

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

IFA NURUL ILMAH

2020203874235016

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2025 M / 1446 H

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

IFA NURUL ILMAH

2020203874235016

Skripsi Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ifa Nurul Ilmah

NIM : 2020203874235016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Huku Islam
SK.Nomor : 2270 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Indah Fitriani Sukri, M.H. (.....)

NIDN : 2001029701

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Ifa Nurul Ilmah

NIM : 2020203874235016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Huku Islam
SK.Nomor : 2270 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 21 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Indah Fitriani Sukri, M.H. (Ketua) (.....)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Anggota) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat, berkah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Kota Parepare”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi peneliti.

Skripsi ini saya persembahkan kedua kepada orang tua saya, yang telah memberikan cinta, pengorbanan, dan motivasi tanpa batas. Terima kasih atas segala doa dan dorongan yang telah diberikan sepanjang perjalanan Pendidikan saya. Semoga prestasi ini dapat membanggakan bagi keluarga, serta sebagai bentuk penghargaan atas segala cinta dan dukungan yang telah mereka berikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada orang tua saya, serta memberikan kebahagiaan dan kesehatan yang abadi.

Penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H., selaku pembimbing Dalam proses penulisan, penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari beliau. Terimakasih sudah membantu penulis untuk mewujudkan impian kedua orang tua penulis. Semoga hal baik senantiasa menjadi bagian dari hidup ibu.

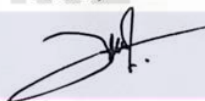
Segala perjuangan saya hingga titik ini, perkenankan saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Dr. H. Syafa'at Anungrah Pradana, S.H., M.H. sebagai Kepala Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
4. Dr. Aris, S.Ag., M.HI sebagai wakil dekan I Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI sebagai wakil dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya.
7. Bapak Suandi dan seluruh staf Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Parepare.
8. Sahabat dan teman saya, Anisa, Ainun, Irna, Cica, Dilla, Aniq, aulia, fila, tiara, tasbiah dan hadiah yang memberikan bantuan berupa saran, kritik, waktu luang, selalu menjadi pendengar dan pemberi solusi yang baik, serta mengingatkan akan keseimbangan dunia dan akhirat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di hidup penulis yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penulisan akhir skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis.

Parepare, 21 Januari 2025

Penulis,



Ifa Nurul Ilmah

NIM. 2020203874235016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

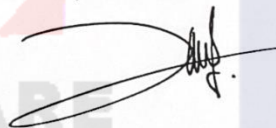
Nama : Ifa Nurul Ilmah
NIM : 2020203874235016
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 28 September 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Januari 2025

Penulis,



Ifa Nurul Ilmah

NIM. 2020203874235016

ABSTRAK

IFA NURUL ILMAH, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Parepare* (Dibimbing oleh ibu Indah Fitriani Sukri)

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Parepare. Dengan mengkaji dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pemanfaatan bangunan gedung di kota parepare berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang bangunan gedung?. 2) Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang bangunan gedung?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menggunakan pendekatan sosial/empiris, yang dikenal pula sebagai pendekatan kebenaran korespondensi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni data yang diperoleh melalui pengamatan dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder yakni data yang didapatkan dari dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pemanfaatan bangunan gedung di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peruntukan awal dan pemanfaatan bangunan. 2). Pengawasan Dinas PUPR Kota Parepare terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2014 berjalan terstruktur namun terkendala oleh masalah alih fungsi bangunan dan kurang optimalnya sosialisasi serta pengawasan. Dalam perspektif Siyash Idariyah Pemerintah Kota Parepare berupaya untuk bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari kerusakan dan ketidakteraturan serta menjaga keberlanjutan tata ruang kota dengan memperhatikan prinsip syura dan akuntabilitas.

Kata Kunci : *Kebijakan Pemerintah, Pemanfaatan, Bangunan Gedung*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Teori Kebijakan Publik	15
2. Teori Pemerintahan Daerah.....	21
3. Teori Perencanaan Tata Ruang	24
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	38

D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Pemanfaatan Bagunan Gedung di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.....	45
2. Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung	60
B. Pembahasan.....	71
1. Pemanfaatan Bagunan Gedung di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tentang Bangunan Gedung.....	71
2. Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung....	78
3. Pemanfaatan Bagunan Gedung di Kota Parepare Menurut Perspketif <i>Syiasah Idariyah</i>	84
BAB V PENUTUP	89
A. Simpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	Terlampir
3	Surat Dari Pemerintah Daerah	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَـ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَـ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُـ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعَمَّ : nu‘‘ima

عُدُّو : ‘aduwwun

Jika huruf عbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسْفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

Saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	=	'alaihi al- sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks otonomi daerah, yang melibatkan pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya alam, serta pengaturan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik, keberadaan data mengenai sumber pendapatan daerah menjadi sangat penting. Data tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi pendapatan daerah serta memperkirakan pengeluaran yang diperlukan, sehingga pengelolaan keuangan dapat direncanakan dengan lebih efektif dan efisien.¹

Kebijakan otonomi daerah bertujuan utama untuk mengurangi beban pemerintah pusat dari tanggung jawab yang seharusnya tidak menjadi fokus utama mereka. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah pusat untuk lebih mendalami, memahami, dan menanggapi berbagai tren global, serta memanfaatkan peluang yang muncul darinya. Di saat yang sama, pemerintah pusat dapat lebih fokus pada penyusunan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis, fundamental, dan mencakup skala luas. Sementara itu, melalui desentralisasi, daerah memperoleh kesempatan untuk menjalani proses pemberdayaan yang maksimal. Proses ini mendorong inisiatif dan kreativitas pemerintah daerah, sehingga mereka menjadi lebih

¹ Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah* (Penerbit Andi, 2021).

mampu dalam mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi di wilayah masing-masing.²

Menurut Mardiasmo, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memiliki tiga misi utama. Pertama, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Kedua, memberikan peluang serta memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Ketiga, menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah. Ketiga misi ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berfokus pada pengelolaan administratif, tetapi juga memperkuat peran masyarakat serta meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal.³

Pengendalian pemanfaatan lahan yang direncanakan sering kali menghadapi konflik atau penyimpangan yang melibatkan berbagai sektor lain, terutama yang berkaitan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).⁴ Proses penyediaan lahan untuk kebutuhan pemerintah maupun swasta memiliki keterkaitan erat dengan perencanaan kota secara keseluruhan. Aktivitas pembebasan lahan untuk pembangunan fasilitas seperti pemukiman, hotel, pusat perbelanjaan, mall, apartemen, dan lainnya di kawasan perkotaan sering kali membawa dampak negatif. Salah satu

² M B A Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru* (Penerbit Andi, 2021).

³ Meta Arief, 'Kebijakan Publik, Social Marketing Dan Otonomi Daerah Dalam Konteks', *Jurnal MANAJERIAL*, 4.2 (2023).

⁴ Ir H Juniarso Ridwan and S H Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Nuansa Cendekia, 2023).

dampaknya adalah terganggunya kelangsungan hidup masyarakat setempat, yang bahkan dapat kehilangan tempat tinggal akibat pembangunan tersebut.⁵

Pembangunan berbagai jenis bangunan tidak hanya menjadi persoalan kesejahteraan, tetapi juga mengandung dimensi politik dengan implikasi yang luas. Peran pemerintah dalam pembangunan, yang selama ini lebih bersifat koordinatif, perlu ditingkatkan hingga mencakup aspek operasional dan aplikatif. Untuk mendukung peran tersebut, perangkat negara atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ini harus disempurnakan agar mampu menjalankan fungsi operasional secara efektif dan efisien.

Pada kondisi tersebut, diperlukan pengembangan koordinasi yang lebih menyeluruh antar instansi guna menyelaraskan kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk menertibkan bangunan, termasuk bangunan yang tidak memiliki IMB. Secara empiris, terdapat dua fenomena yang saling bertentangan. Di satu sisi, pembangunan harus terus berjalan, sementara di sisi lain, ruang yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, sudah saatnya bagi pemerintah untuk merumuskan strategi pembangunan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan masyarakat serta memiliki visi jangka panjang. Dalam hal ini, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai tingkat pertumbuhan kebutuhan dan kemampuan dalam penyediaan sarana untuk berbagai jenis bangunan, baik yang disediakan oleh pemerintah, pengusaha swasta, maupun oleh masyarakat itu sendiri.

⁵ Sutaryono Sutaryono, Rakhmat Riyadi, and Susilo Widiyantoro, 'Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah: Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan' (Stpn Press, 2020).

Ke depan, Pemerintah Daerah perlu mengintegrasikan kebijakan tersebut dengan kebijakan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan lahan.⁶

Dengan pesatnya perkembangan pembangunan pertokoan dan perumahan di tingkat daerah, setiap pendirian bangunan, baik itu untuk keperluan usaha maupun rumah penduduk, seharusnya memerlukan izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, implementasi pengawasan dan pemberian izin sering kali tidak optimal, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan ruang kota, memperburuk ketidakteraturan pembangunan, dan menambah kesulitan dalam mewujudkan perencanaan kota yang ideal.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada pemilik bangunan gedung untuk mengizinkan mereka mendirikan bangunan gedung baru, merenovasi bangunan gedung yang sudah ada, dan membangun bangunan gedung baru, sesuai dengan persyaratan administratif, dan teknis yang berlaku. Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah permohonan yang diajukan oleh pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin.⁷

Tata lingkungan yang teratur dapat diatur dengan adanya IMB, sehingga terjadi keserasian antara lingkungan dan manusia selaku pengguna lahan. Izin mendirikan bangunan dapat digunakan untuk tujuan-tujuan berikut: 1) Untuk mendukung

⁶ Sali Susiana, *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan* (P3DI Setjen DPR, 2015).

⁷ Ivanoviera Budhi Irahmana, 'Keabsahan Kontainer Sebagai Bangunan Hunian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 (Validity of Containers as Residential Buildings Based on Government Regulation Number 16 of 2021)' (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022).

pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana teknis dan Tata Ruang yang telah ditetapkan untuk suatu wilayah. 2) Mempermudah pengawasan terhadap penggunaan bangunan, baik dari segi kelaikan fungsi maupun dari segi estetika lingkungan. 3) Memperoleh kepastian hukum atas properti yang dimiliki. 4) Dapat mempermudah dalam mengelola sejumlah kegiatan. 5) Mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah.⁸

Kota Parepare merupakan salah satu kota berkembang di Sulawesi Selatan yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan bangunan gedung seiring dengan pertumbuhan urbanisasi dan pembangunan ekonomi. Penyelenggaraan bangunan gedung, sebagai salah satu sektor strategis, memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola wilayah, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatannya. Kebijakan pemerintah daerah menjadi landasan dalam mengatur pemanfaatan penyelenggaraan bangunan gedung guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Izin mendirikan bangunan di Kota Parepare diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628). Berdasarkan peraturan tersebut, untuk mengajukan izin mendirikan bangunan, yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

⁸ Sulhan Manaf and Aris Mahmud, 'Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Buton', *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 2022.

Perindustrian, dan Tenaga Kerja, baik individu maupun perusahaan diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).⁹

Pemerintah menghapuskan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dengan mengganti frasa "IMB" menjadi "Persetujuan Bangunan Gedung" (PBG). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung memuat ketentuan lebih lanjut mengenai PBG.¹⁰

Menurut Pasal 1 Ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 16/2021), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan yang sudah ada dengan mengikuti standar teknis bangunan gedung. Selain itu, PBG juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dilakukan secara teratur dan memenuhi persyaratan teknis serta estetika, sehingga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat bagi penghuni atau pengguna untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan ini, muncul berbagai permasalahan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

⁹ Hastuti Handayani, 'Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyash Dusturiyah Di Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2021).

¹⁰ Febri Meutia and M Ilham Hermawan, 'Dampak Ketentuan Omnibus Law (Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Ketentuan Rumah Susun (the Impact of the Omnibus Law on the Flats)', *Jurnal Legal Reasoning*, 3.1 (2020).

Secara keseluruhan, tujuan didirikannya gedung berlandaskan pada prinsip untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Bangunan Gedung (UU No. 28/2002),¹¹ Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26/2007),¹² dan Undang-Undang Lingkungan Hidup berperan dalam memastikan bahwa gedung yang dibangun dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.¹³

Kota Parepare, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk gedung-gedung publik yang bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat.¹⁴ Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian adalah bangunan senilai Rp 23 miliar yang diharapkan menjadi ikon baru dan menunjang aktivitas masyarakat. Selain itu, proyek Pasar Kuliner Parepare juga direncanakan sebagai pusat ekonomi kreatif yang mendorong sektor pariwisata dan UMKM.¹⁵

Namun, permasalahan muncul ketika bangunan senilai Rp 23 miliar tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan meski baru dibangun. Retakan pada struktur, kebocoran, dan penurunan kualitas material menjadi sorotan masyarakat, yang mempertanyakan kualitas konstruksi serta pengawasan selama proses pembangunan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga memengaruhi

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ Kilas Sulawesi, "Anggaran Infrastruktur Tahun 2020 Sebesar Rp19,9 Miliar," diakses 23 Desember 2024, <https://kilassulawesi.com/2020/02/anggaran-infrastruktur-tahun-2020-sebesar-rp199-m/>.

¹⁵ Tribun Makassar, "Bangunan Rp 23 M Mulai Rusak, Pasar Kuliner Parepare Belum Juga Difungsikan," diakses 23 Desember 2024, <https://makassar.tribunnews.com/2015/02/17/bangunan-rp-23-m-mulai-rusak-pasar-kuliner-parepare-belum-juga-difungsikan>.

kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Di sisi lain, Pasar Kuliner Parepare yang telah selesai dibangun hingga kini belum difungsikan. Hal ini mengakibatkan potensi ekonomi yang seharusnya dapat digerakkan melalui aktivitas pasar tersebut menjadi terhambat. Banyak pedagang dan pelaku UMKM lokal mengeluhkan lambatnya pemanfaatan fasilitas ini, yang seharusnya dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di kota tersebut.¹⁶

Masalah-masalah ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengelolaan pascapembangunan. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab utama adalah lemahnya pengawasan teknis selama proses konstruksi, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, serta keterlambatan dalam menyusun regulasi pemanfaatan fasilitas publik. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Parepare untuk memastikan bahwa pembangunan gedung dan fasilitas publik berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan bangunan gedung ini penting untuk mengidentifikasi kendala yang ada serta memberikan solusi strategis, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan bangunan di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan kajian ini, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat mendorong tata kelola pembangunan yang lebih baik, sehingga bangunan gedung di Kota Parepare dapat berfungsi secara optimal, memiliki daya tahan yang baik, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

¹⁶ Tribun Makassar, "Bangunan Rp 23 M Mulai Rusak, Pasar Kuliner Parepare Belum Juga Difungsikan," diakses 23 Desember 2024, <https://makassar.tribunnews.com/2015/02/17/bangunan-rp-23-m-mulai-rusak-pasar-kuliner-parepare-belum-juga-difungsikan>.

oleh karena itu, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka mewujudkan tertib bangunan gedung di Kota Parepare melalui penyusunan Skripsi dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Parepare”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan bangunan gedung di kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tentang Bangunan Gedung?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pemanfaatan bangunan gedung di kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tentang Bangunan Gedung.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

D. Kegunaan Penelitian

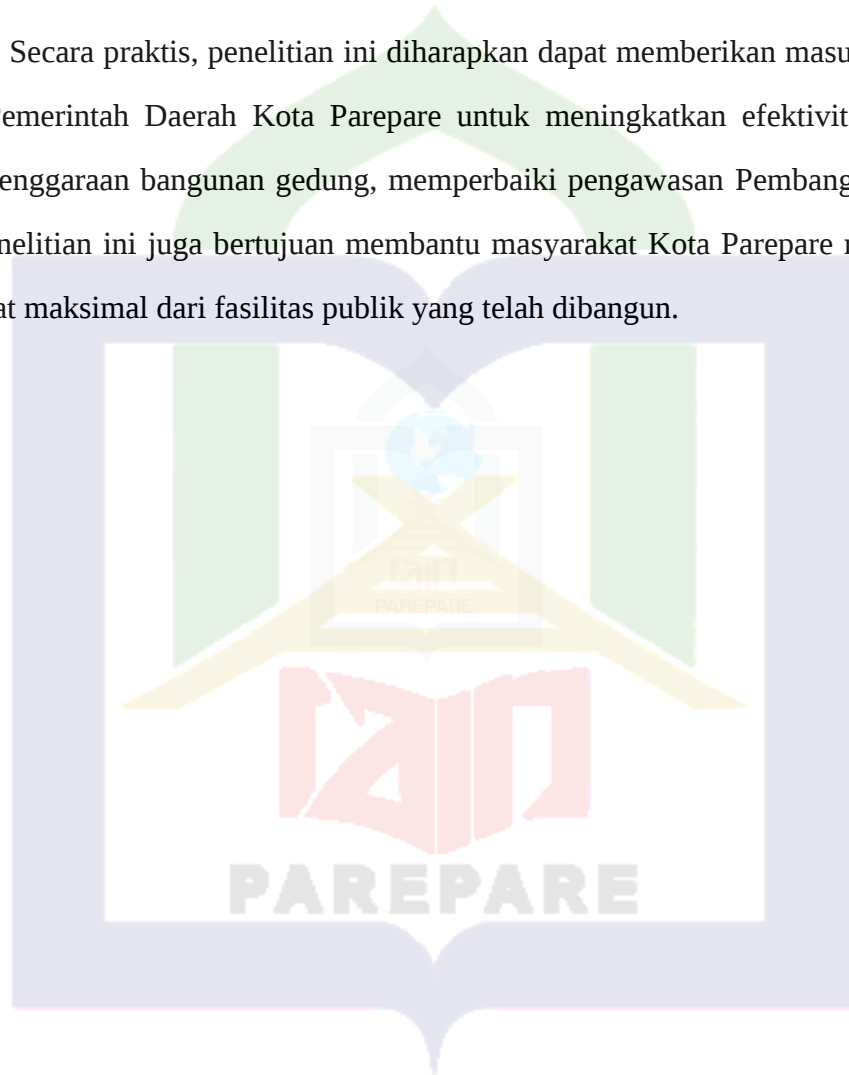
1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah wawasan akademis mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan

bangunan gedung, memperkaya literatur kebijakan publik terkait penyelenggaraan bangunan di tingkat daerah, serta mengembangkan teori implementasi kebijakan dalam konteks pengelolaan fasilitas publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung, memperbaiki pengawasan Pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan membantu masyarakat Kota Parepare mendapatkan manfaat maksimal dari fasilitas publik yang telah dibangun.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya pada dasarnya merupakan gambaran tentang topik yang diteliti pada penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar penelitian ini tidak terulang kembali. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya, seperti yang berasal dari perpustakaan dan website, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu :

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Irfan dengan judul penelitian *“Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasah Maliyah Wal Iqtishadiyah)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa faktor utama yang menghambat upaya optimalisasi Persetujuan Bangunan Gedung sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya adalah belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang seharusnya menjadi landasan dalam pengumpulan retribusi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung menyebabkan masih banyaknya bangunan ilegal. Akibatnya, target retribusi yang diharapkan sebagai Pendapatan Asli Daerah belum tercapai secara maksimal setiap tahunnya.¹⁷

Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare juga menghadapi tantangan serupa, seperti

¹⁷ Irfan Irfan, ‘Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasah Maliyah Wal Iqtishadiyah)’ (IAIN Parepare, 2023).

rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pengawasan yang belum optimal, yang berdampak pada ketidakteraturan pembangunan dan belum maksimalnya kontribusi terhadap tata ruang dan pendapatan daerah.

Persamaan antara penelitian Irfan dan penelitian penulis terletak pada fokus keduanya yang mengkaji implementasi kebijakan terkait perizinan bangunan gedung di daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui retribusi. Keduanya juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin bangunan yang berdampak pada maraknya pembangunan ilegal. Namun, perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian, di mana Irfan mengkaji Kabupaten Sidrap dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sementara penelitian penulis berfokus pada Kota Parepare dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, serta menyoroti pentingnya IMB dalam pengaturan tata ruang dan keberlanjutan pembangunan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Hairunnisa dengan judul penelitian *“Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare no.5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Soreang (Suatu Kajian Siyasah Dusturiyah)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan utama: 1) Konsep pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Parepare, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat bersama instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Pengawasan ini dilakukan secara kolektif oleh Dinas PUPR dan masyarakat, termasuk LSM maupun individu; 2) Faktor-faktor yang menghambat pengawasan IMB di Kota Parepare mencakup persepsi masyarakat yang keliru dengan mendirikan bangunan terlebih dahulu sebelum mengurus izin, kurang optimalnya sosialisasi peraturan secara menyeluruh, serta prosedur pengurusan IMB yang dianggap terlalu panjang; dan 3) Implementasi pengawasan IMB di Kota Parepare, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, seperti prinsip kemaslahatan, prinsip kerja sama (ta'wun), dan prinsip ketaatan kepada pemimpin.¹⁸

Hasil penelitian penulis Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare berperan penting dalam mengatur pemanfaatan bangunan gedung sesuai rencana tata ruang kota, dengan menekankan penggunaan IMB sebagai instrumen pengendalian pembangunan yang sesuai prinsip siyasah kemaslahatan dan ketaatan kepada pemimpin. Tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dan pengawasan yang kurang optimal, yang diatasi melalui sosialisasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai implementasi kebijakan terkait izin mendirikan bangunan (IMB) serta pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Keduanya juga mengidentifikasi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB. Namun, perbedaan utama terletak pada

¹⁸ Haerunnisa Haerunnisa, 'Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Soreang' (IAIN PARE PARE, 2021).

fokus penelitian, di mana penelitian pertama lebih menyoroti pengelolaan retribusi IMB sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penelitian kedua lebih menekankan pada pengawasan IMB dengan pendekatan siyasah dusturiyah, yang melibatkan peran aktif masyarakat dan kerjasama antara instansi terkait dalam menjalankan kebijakan.

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Hastuti Handayani dengan judul penelitian “*Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah di Kota Parepare*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa prosedur pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Parepare harus mematuhi ketentuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 3 yang mengatur mekanisme pemberian izin. Pelaksanaan IMB dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, penerapan Peraturan Daerah tentang tata ruang Wilayah, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, mencerminkan prinsip kesetaraan atau *égalité*, yang dikenal dalam istilah Islam sebagai *al-musawwah*.¹⁹

Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa penerapan kebijakan IMB di Kota Parepare juga dipengaruhi oleh ketidakefektifan pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya sosialisasi terkait pentingnya IMB. Meskipun ada kesamaan dengan penelitian Hastuti Handayani yang menyoroti penerapan IMB dalam kerangka siyasah dusturiyah, penelitian ini lebih fokus pada tantangan dalam pelaksanaan Perda Bangunan Gedung serta strategi pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut, seperti edukasi masyarakat, teknologi dalam pengawasan, dan sinergi antarinstansi.

¹⁹ Handayani, ‘Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah Di Kota Parepare’.

Persamaan antara penelitian penulis dan penelitian Hastuti Handayani terletak pada fokus keduanya yang mengkaji penerapan Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Parepare dalam perspektif siyasah dusturiyah, serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan tata ruang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian Hastuti lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan IMB dan prinsip kesetaraan (*al-musawwah*) dalam konteks hukum Islam, sementara penelitian penulis lebih fokus pada tantangan implementasi Perda dan upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut melalui edukasi, teknologi, dan koordinasi antarinstansi.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah instrumen pemerintah, bukan hanya dalam arti pemerintahan (hanya pemerintahan) tetapi juga dalam arti pemerintahan yang mencakup berbagai lembaga, seperti sektor swasta, industri, dan masyarakat sipil. Pada dasarnya, kebijakan merupakan suatu keputusan atau tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pembagian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan umum, atau warga negara. Sementara itu yang dimaksud publik dapat diartikan seperti Umum, Masyarakat, dan Negara. Dari pengertian diatas dapat ditarik simpulan bahwa publik bisa diartikan sebagai khalayak banyak yang berdiam di suatu wilayah/tempat dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Jadi, untuk memenuhi kepentingan publik yang dimaksud maka perlu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁰

²⁰ Hermanto Suaib and others, *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius, 2022).

Adapun kebijakan publik menurut Budi Winarno dalam jurnal Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB mengatakan bahwa: “Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk merujuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu Lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relative memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk bersifat yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.”²¹

Kebijakan publik menurut Easton merupakan pendistribusian nilai-nilai otoritas pemerintah terhadap warga negara yang semakin meningkat keberadaannya. pendistribusian nilai-nilai otoritas pemerintah terhadap warga negara merupakan suatu bentuk tindakan kepedulian pemerintah kepada masyarakatnya. Kebijakan publik merupakan proses pengambilan keputusan (decision making) menurut perspektif yang dikemukakan oleh Easton, maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan definisi yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiennya sebuah kebijakan publik ketika sudah ada dalam ranah pemerintahan. Artinya, kebijakan publik sangat berpengaruh besar dalam kekuasaan negara.²²

Seorang pakar dari Afrika, Chief J.O. Udoji merumuskan kebijakan pemerintah secara terperinci bahwa kebijakan pemerintah merupakan perumusan/pembuatan aturan yang mencakup secara keseluruhan tahapan-tahapan terkait pelafalan maupun

²¹ A G Subarsono, ‘Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi’, 2012.

²² Anis Ribcalia Septiana and others, ‘Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi’, *Global Eksekutif Teknologi*, 2023.

pengertian konflik sebagai pemecah masalah.²³ Mengartikan masalah dan mendefinisikan masalah merupakan pencegahan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan perpecahan konflik dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyampaian tuntutan tersebut merupakan bentuk tuntutan-tuntutan yang sifatnya politik, dengan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir tindakan-tindakan strategis, pengartikulasian yang telah dipilih kemudian disahkan lalu diterapkan atau diimplementasikan, dan melakukan pengawasan untuk dilakukan peninjauan kembali (umpan balik).

Sedangkan yang diajarkan menurut Islam, kebijakan umum yang bertujuan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat disebut kebijakan publik. Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi yang merupakan ilmuwan dan cendekiawan Muslim terkenal mengatakan bahwa seluruh kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan seperti menekankan bahwa pilar maqashid shari'ah harus terpenuhi demi untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai bersama.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Teori kebijakan publik membantu memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Dalam perspektif Islam, kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan (manfaat) untuk umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 58:

²³ Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11.1 (2017).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁴

Menurut tafsir Quraish Shihab ayat tersebut menjelaskan bahwa Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.²⁵

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kebijakan publik. Kebijakan harus dibuat dengan transparansi, mempertimbangkan hak semua pihak, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan definisi-definisi di atas, kita dapat membuat kesimpulan tentang beberapa ciri utama definisi kebijakan publik. Pertama, fokus

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019).

²⁵ M. Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an', in *Edisi Baru* (Lentera Hati, 2022).

kebijakan publik biasanya pada tindakan yang memiliki tujuan tertentu daripada perilaku acak atau berubah-ubah. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mencakup pola atau bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan individu. Ketiga, kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, seperti mengontrol inflasi, mengatur perdagangan, atau menyediakan perumahan bagi warga masyarakat. Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif atau negative.²⁶

Kebijakan publik merupakan sebuah solusi dalam menangani konflik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, melibatkan pejabat pemerintah yang memilih untuk tidak melakukan apa pun dalam proses pengambilan kebijakan publik juga sangat diharapkan, meskipun keterlibatan pemerintah sangat diperlukan dalam beberapa situasi. Pada akhirnya kebijakan publik harusnya ditetapkan oleh pemerintah dengan disandarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.²⁷

Menurut perspektif Islam dalam memperbaiki kinerja kebijakan publik terdapat 6 prinsip utama yaitu:

- a. Kebijakan Publik dalam proses perumusan serta penerapan disegala aktivitas harus berorientasi pada prinsip ketuhanan.
- b. Setiap kebijakan publik yang telah di rumuskan harus didasarkan serta ditujukan demi untuk memajukan dan mensejahterkan seluruh umat. Untuk masa ini hingga masa yang akan datang.
- c. Proses perumusan kebijakan Publik dirancang dengan memerhatikan unsurunsur secara proporsional dan seimbang.

²⁶ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung* (Nusamedia, 2019).

²⁷ Joko Pramono S Sos, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2020).

- d. Produk yang dihasilkan dari kebijakan publik apapun harus berorientasi pada keadilan dan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.
- e. Abdi, khadam, atau pelayan masyarakat memiliki arti sebagai pemimpin dalam suatu Negara maka perumusan kebijakan semestinya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan, maka sebagai pemimpin dalam proses penerapan kebijakan harus sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat dinilai efektif.
- f. Perumus kebijakan publik bukan hanya seorang abdi, khadam, atau pelayan masyarakat, mereka juga merupakan seorang pemimpin. Rasulullah mengatakan, "*Sayyid al-qawm khaadimuhum*", yang berarti bahwa hamba atau pelayan bagi mereka dalam suatu kelompok atau masyarakat disebut dengan pemimpin.²⁸

Negara Indonesia dalam menentukan kebijakan seharusnya berorientasi dengan ajaran islam dikarenakan Negara ini merupakan penganut ajaran Islam terbesar di dunia, oleh karena itu Negara yang didirikan atas dasar Pancasila dan dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 menekankan nilai agama, Sebenarnya, kebijakan harus didasarkan pada sila pertama hingga kelima Pancasila. sesuai dengan Tujuan Negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Konstitusi 1945. Oleh sebab itu, ajaran Islam seharusnya menjadi dasar kebijakan pemerintah, mulai dari tingkat terbawah. Dengan demikian, untuk mencapai kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat umum maka diperlukan adanya kebijakan publik yang sesuai dengan ajaran Islam.²⁹

²⁸ Amtai Alaslan, 'Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar', 2021.

²⁹ Sholih Muadi, M H Ismail, and Ahmad Sofwani, 'Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik', *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6.2 (2016).

2. Teori Pemerintahan Daerah

Istilah *pemerintah daerah* merujuk pada unit pemerintahan di bawah pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah didefinisikan sebagai kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah otonom. Dalam hal ini, pemerintah daerah mencakup gubernur, bupati, atau wali kota beserta perangkat daerah yang berperan sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah.³⁰

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa:³¹

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi yang terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah masing-masing yang pengaturannya ditetapkan melalui undang-undang.
- b. Pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki wewenang untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantua.
- c. Setiap pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui proses pemilihan umum..

³⁰ Nur Aliza, 'Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah', 2022.

³¹ Muhammad Ridwansyah, 'Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Konstitusi*, 14.4 (2018).

- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah, dipilih melalui mekanisme demokratis.
- e. Pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi secara penuh, kecuali untuk urusan pemerintahan yang secara hukum ditetapkan sebagai tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- f. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan daerah serta regulasi lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.
- g. Struktur dan tata cara pelaksanaan pemerintahan daerah diatur berdasarkan ketentuan undang-undang.³²

Dalam konstruksi Pasal 18 UUD 1945, pemahaman mengenai pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:³³

- a. Daerah tidak memiliki sifat negara (staat).
- b. Wilayah Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi, dan setiap provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil.
- c. Daerah tidak bersifat otonom, melainkan dapat bersifat administratif.
- d. Di daerah otonom, dibentuk badan perwakilan daerah yang didasarkan pada prinsip permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara..

Pemerintah daerah terbentuk sebagai hasil dari luasnya wilayah suatu negara, yang membuat pengelolaan seluruh urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat menjadi tidak memungkinkan. Untuk memastikan pelayanan urusan pemerintahan

³² Indira Putri Savitri and Reiza Wirambra, 'Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (Universitas Islam Indonesia, 2020).

³³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022)

dapat dilakukan secara optimal, dibentuklah pemerintahan lokal atau pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab suatu daerah otonom untuk mengatur serta menyelenggarakan urusan pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:³⁴

- a. Asas Otonomi merupakan prinsip mendasar dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang berlandaskan Otonomi Daerah. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom yang didasarkan pada prinsip Otonomi.
- c. Dekonsentrasi merupakan penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengelola urusan pemerintahan umum.
- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk menjalankan sebagian kewenangan provinsi.
- e. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan

³⁴ Achmad Fauzi, 'Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Spektrum Hukum*, 16.1 (2019).

pemerintahan serta kepentingan masyarakat, berdasarkan aspirasi lokal, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

3. Teori Perencanaan Tata Ruang

Di Indonesia, perencanaan tata ruang memiliki hubungan yang sangat penting dengan perkembangan wilayah perkotaan. Pada tahun 1970-an, Sutami mengemukakan bahwa percepatan pengembangan kota dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur secara intensif. Hal ini diyakini sebagai kunci untuk mempercepat kemajuan wilayah perkotaan. Kemudian, pada masa transisi, Poernomosidhi memperkenalkan konsep hirarki kota yang fokus pada pengaturan prasarana jalan melalui kebijakan Orde Kota, yang mengutamakan pengelolaan jalan sebagai bagian dari struktur kota.³⁶ Masuk pada era 1980-an, Ruslan Diwiryo memperkenalkan konsep pola ruang dan struktur ruang yang memberikan dasar bagi pengaturan ruang kota yang lebih terstruktur. Konsep-konsep ini terus berkembang pada awal milenium untuk memandu pengembangan wilayah kota dalam rangka menyatukan berbagai daerah di Indonesia dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seiring waktu, perencanaan tata ruang menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pengaturan ruang yang baik, dapat tercapai pengembangan wilayah yang terintegrasi, serta menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Lebih jauh lagi, penataan ruang yang tepat dapat membantu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh

³⁵ Indira Putri Savitri and Reiza Wirambra, 'Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (Universitas Islam Indonesia, 2020).

³⁶ Ahmad Taufiq, 'Peningkatan Pemahaman Perangkat Kelurahan Dan Kecamatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6.2 (2015).

masyarakat Indonesia, karena dapat memfasilitasi akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan dasar dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan layak huni.

Berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2011, ruang didefinisikan sebagai wadah yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi, yang merupakan satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya menjalankan aktivitas serta menjaga kelangsungan hidup. Tata ruang, sebagai konsep pengaturan ruang, terdiri dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang mengacu pada susunan pusat-pusat permukiman yang dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis. Hal ini menciptakan keterkaitan fungsional antar wilayah, dari yang berskala besar hingga yang lebih kecil, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan ruang.

Sementara itu, pola ruang mencakup distribusi peruntukan ruang yang memperhatikan dua fungsi utama: fungsi lindung dan fungsi budidaya. Fungsi lindung bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, seperti kawasan konservasi atau ruang terbuka hijau, sedangkan fungsi budidaya lebih difokuskan pada pemanfaatan ruang untuk kegiatan produktif seperti pertanian, perikanan, dan permukiman. Perencanaan tata ruang yang baik akan memastikan bahwa keduanya dapat berjalan seimbang, mencegah pemanfaatan ruang yang berlebihan, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang. Ketiga tahapan ini saling berkesinambungan dan memiliki peran penting dalam menciptakan penggunaan ruang yang efisien dan berkelanjutan.³⁷

- a) Tahapan pertama adalah proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana tata ruang. RTRW berfungsi sebagai panduan atau acuan untuk pengembangan wilayah di masa depan. Selain berperan sebagai pedoman tindakan, RTRW juga menjadi intervensi yang dirancang untuk menciptakan interaksi yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Dalam hal ini, perencanaan tata ruang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis.
- b) Tahapan kedua adalah proses pemanfaatan ruang, yang merupakan implementasi atau pelaksanaan operasional dari rencana tata ruang yang telah disusun. Pada tahap ini, berbagai pembangunan dan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam RTRW. Pemanfaatan ruang harus dapat mengoptimalkan fungsi ruang untuk kegiatan produktif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Tahap ini mencakup pembangunan infrastruktur, permukiman, industri, serta area publik yang semuanya harus berlandaskan pada perencanaan yang telah ditetapkan.
- c) Tahapan ketiga adalah proses pengendalian pemanfaatan ruang, yang melibatkan mekanisme pengawasan dan penertiban agar pembangunan tetap berjalan sesuai dengan RTRW. Pengendalian ini dilakukan melalui perizinan, pengawasan

³⁷ Maret Priyanta, 'Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan', *Hasanuddin Law Review*, 1.3 (2015).

lapangan, dan penegakan aturan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang tidak menyimpang dari tujuan awal perencanaan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, atau menyebabkan ketidakteraturan dalam pemanfaatan ruang. Dengan demikian, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi elemen penting dalam menjaga kelancaran implementasi tata ruang dan keberlanjutan pembangunan wilayah.

Rencana tata ruang adalah proses perencanaan (*planning*), sementara hasil akhirnya berupa "rencana" (*plan*), yang merupakan bagian integral dari setiap kegiatan yang melampaui sekadar refleksi berdasarkan intuisi atau perasaan semata. Perencanaan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kebijakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah bagian spesifik (*species*) dari kebijakan sebagai kategori umum (*genus*).

Perencanaan memiliki kaitan erat dengan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Selain itu, perencanaan juga dapat dipahami sebagai upaya pemecahan masalah yang saling terkait, dengan tetap berorientasi pada masa depan sebagai pedoman utama.

Menurut kamus tata ruang, *rencana Tata Ruang* didefinisikan sebagai "rekayasa atau metode untuk mengatur perkembangan tata ruang di masa mendatang." Tujuan utama dari perencanaan tata ruang adalah untuk menyelaraskan berbagai aktivitas di sektor pembangunan, sehingga pemanfaatan lahan dan ruang dapat dilakukan dengan cara yang optimal, efisien, dan harmonis.

Adapun tujuan perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur, lokasi, serta hubungan fungsionalnya agar seimbang dan selaras. Hal ini bertujuan

untuk mendukung pemanfaatan sumber daya manusia secara maksimal, sehingga dapat menghasilkan pembangunan yang optimal dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas manusia serta lingkungan hidup secara berkelanjutan.³⁸

Perencanaan tata ruang adalah metode yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur distribusi penduduk dan aktivitas dalam ruang, dengan cakupan yang luas dan beragam. Selain sebagai disiplin ilmiah dan teknik administrasi, perencanaan tata ruang juga merupakan kebijakan yang diterapkan melalui pendekatan terpadu dan lintas disiplin. Pendekatan ini bertujuan untuk mengelola pembangunan dan pengorganisasian fisik berdasarkan strategi yang telah ditetapkan.

Tata ruang mencakup berbagai elemen seperti tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, serta aturan pengendalian pemanfaatan ruang pada berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari nasional hingga kabupaten/kota. Rencana tata ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai panduan untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang yang berfokus pada aspek keruangan. RTRW bertujuan menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip keselarasan dan keterpaduan. Penyusunannya mempertimbangkan perkembangan wilayah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan, dengan dasar prinsip keberlanjutan dan keterkaitan antarwilayah.

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Kata *implementasi* berasal dari bahasa Inggris *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris, *implement* (mengimplementasikan) memiliki arti sebagai alat atau perlengkapan. Jamal Ma'mur Asmani dalam bukunya *Tips Efektif Aplikasi KTSP di*

³⁸ Maria Evani Oktabela, 'Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri Di Piyungan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2011' (UAJY, 2019).

Sekolah juga menjelaskan bahwa implementasi adalah proses penerapan suatu ide. Sementara itu, menurut Subarsono, implementasi merujuk pada aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan dengan memanfaatkan sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, atau kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa implementasi merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan atau isu tertentu.³⁹

2. Kebijakan

Carl M. Frederick, seperti yang dikutip oleh Leo Agustino, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang menghadapi berbagai hambatan dan peluang dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menekankan bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang jelas, yang menjadi bagian penting dari definisi kebijakan, karena kebijakan seharusnya mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan daripada hanya sekadar apa yang diusulkan dalam konteks suatu masalah. Sementara itu, menurut James E. Anderson, yang dikutip oleh Islamy, kebijakan diartikan sebagai “serangkaian tindakan yang bertujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan yang menjadi perhatian”.⁴⁰

3. Pemerintahan Daerah

³⁹ Elih Yuliah, ‘Implementasi Kebijakan Pendidikan’, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30.2 (2020).

⁴⁰ Margareth Inof Riisyie Rantung, ‘Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)’, *Penerbit Tahta Media*, 2024.

Pemerintahan daerah merujuk pada sistem pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang meliputi kabupaten, kota, dan provinsi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya berdasarkan prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh negara. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Namun, otonomi ini tetap berada dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur oleh undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.⁴¹

Dalam sistem pemerintahan daerah, terdapat dua jenis pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh gubernur, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan di tingkat provinsi. Sementara itu, kabupaten dan kota dipimpin oleh bupati dan wali kota, yang masing-masing bertanggung jawab atas pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota. Di setiap level pemerintahan daerah, terdapat lembaga legislatif daerah yang berfungsi untuk membuat peraturan daerah dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.⁴²

Pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pemerintahan daerah, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan memperoleh pelayanan publik yang lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam mengelola potensi daerah, mulai

⁴¹ Wibowo, A.. Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 2020.

⁴² Prawira, E. *Evaluasi Implementasi Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten X*. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan Daerah*, 8(1), 45-59, 2020.

dari sumber daya alam hingga sektor ekonomi dan sosial, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayahnya.⁴³

4. *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyah adalah bagian dari kebijakan *Syariah* yang berfokus pada administrasi publik. Untuk menilai kualitas pelayanan, *Siyasah Idariyah* dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan tersebut memberikan manfaat. Sistem pengelolaan yang terorganisir dengan baik juga memerlukan penerapan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu karakteristik utama dalam administrasi kepemimpinan adalah kemudahan dan kesederhanaan dalam menyelesaikan masalah administratif.⁴⁴

Pada masa Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Thabit diangkat sebagai kepala negara dan menteri hubungan luar negeri, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara (*siyasah idariyah*) dilaksanakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mencatat berbagai urusan pemerintahan negara yang mencakup berbagai aspek administratif. Dalam Islam, hubungan antara pemimpin (kekhalfahan) dan masyarakat memerlukan aturan yang jelas. Adanya peraturan ini merupakan bentuk tata kelola yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara, di mana sistem, prinsip, dan kebijakan negara dibangun dengan kesepakatan dan arahan yang melibatkan seluruh umat Islam pada masa itu.⁴⁵

Di era modern ini, sumber dasar dari *siyasah idariyah* berasal dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan sumber-sumber lainnya. Istilah *idariyah* berasal dari bahasa

⁴³ Susanti, R., & Hidayat, D. *Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19(3), 250-265, 2021.

⁴⁴ Novrihatin Eca, *Analisis Fiqh Siyasah tentang Peran Lembaga Pasukan Pengamanan Presiden* (Paspampress). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022

⁴⁵ Hasim, Hasanuddin, and Muhammad Imam Dhiya'ul Haq. "The Role of Siyāsah Shar'iyyah in Analyzing and Addressing Land Disputes." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2024): 17-32.

Arab, yang merupakan masdar dari kata *Adara ash-shay'* yang berarti mengatur, dengan makna lebih spesifik adalah mengelola atau mengatur suatu urusan. Salah satu cara untuk membangun pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip siyasah idariyah. Kajian mengenai siyasah idariyah mencakup pemerintahan secara keseluruhan, yang meliputi otoritas, lembaga-lembaga negara, badan publik, dan aspek-aspek terkait dalam administrasi pemerintahan.⁴⁶

Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pemimpin agama sekaligus pemerintahan, yang menjalankan kedua tugas tersebut secara bersamaan. Sebagai nabi dan utusan Allah, beliau memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan wahyu, sementara di sisi lain, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, beliau juga bertanggung jawab atas urusan negara. Setelah wafatnya Nabi, timbul masalah politik (siyasah), terutama terkait dengan kelanjutan risalah kepemimpinan. Masalah ini akhirnya berhasil diatasi dengan pengangkatan Abu Bakar al-Shiddiq sebagai pemimpin pertama setelah Nabi. Seorang pemimpin, pada dasarnya, adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan membujuk orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan bersama, menjadikannya sebagai pusat struktur dan proses dalam kelompok.⁴⁷

Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Beriman kepada Rasulullah berarti memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah SWT memilih seseorang dari kalangan manusia untuk menjadi Rasul-Nya dan menyampaikan wahyu-Nya kepada umat

⁴⁶ Al-Qabthi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyyah asy-Sayariyah (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003).*

⁴⁷ Darimis, "Rem-Bekas (Revolusi mental berbasis konseling spiritual teistik): Upaya membangun generasi berkarakter FAST Fathonah, amanah, shiddiq, dan tabligh)", jurnal ta'dib . Vol. 18, 2015

manusia. Untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami sifat-sifat beliau. Di antara sifat utama Nabi Muhammad SAW yang perlu diteladani adalah empat sifat berikut:

- a. Shidiq (jujur): Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong.
- b. Amanah (dapat dipercaya): Nabi SAW selalu dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Fathonah (cerdas): Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan luar biasa dalam menyelesaikan masalah dan memberikan solusi.
- d. Tabliq (menyampaikan wahyu): Nabi SAW selalu menyampaikan wahyu dan ajaran Allah SWT dengan jelas dan tanpa ada yang disembunyikan.⁴⁸

Mengetahui dan meneladani sifat-sifat ini merupakan langkah awal untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ruang lingkup hukum Islam, peneliti mengkaji masalah berdasarkan fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyyah, yang berkaitan dengan bagaimana hukum nasional dapat diselaraskan dengan nilai-nilai syariah. Siyasah dusturiyyah membahas penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum negara, sehingga hukum yang berlaku mencerminkan ajaran Islam, baik dalam aspek iman, ibadah, akhlak, maupun muamalah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam hal ini, hukum Islam mengacu pada konstitusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan negara tetap berlandaskan pada ajaran Islam.

⁴⁸ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah* Konstektualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).

Dalam fiqh siyasah konstitusi, istilah "dusturi" digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kekuatan baik dalam agama maupun politik, yang asal katanya berasal dari bahasa Persia. Perdebatan mengenai ketatanegaraan ini berkaitan dengan sumber dan aturan hukum negara, serta berbagai sumber yang mempengaruhi hukum, seperti sumber material, sejarah, peraturan perundang-undangan, dan sumber penafsirannya. Agar suatu proyek konstitusional memiliki kekuatan hukum, harus ada dasar publikasi mengenai masalah hukum yang merupakan bagian dari fiqh siyasah dusturiyyah.⁴⁹

Fiqh siyasah dusturiyyah terbagi menjadi beberapa bidang, antara lain:

- a. Bidang kebijakan administrasi: Mencakup urusan administrasi dan pribadi.
- b. Ranah Siyasah Qadla'iyah: Terkait dengan masalah hukum.
- c. Bidang Siyasah Tanfidziyah: Menyentuh masalah seperti Wizarah (menteri), Waliy al-Ahad (pewaris), Imamah (kepemimpinan), Bai'ah (janji setia), dan lainnya.
- d. Bidang politik Tasyri'iyah: Berkaitan dengan Ahlul Halli Wal Aqdi (pembuat keputusan), serta hubungan antara masyarakat Muslim dan non-Muslim dalam konteks konstitusi, undang-undang, peraturan eksekutif, dan peraturan daerah.

⁵⁰

Fiqh siyasah membahas hubungan antara manusia dan pemimpinnya sebagai penguasa yang berperan dalam negara atau hubungan antar negara. Dalam hal ini, fiqh siyasah mencakup berbagai aspek seperti hukum tata negara, administrasi publik,

⁴⁹ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah* Konstektualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).

⁵⁰ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah* Konstektualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).

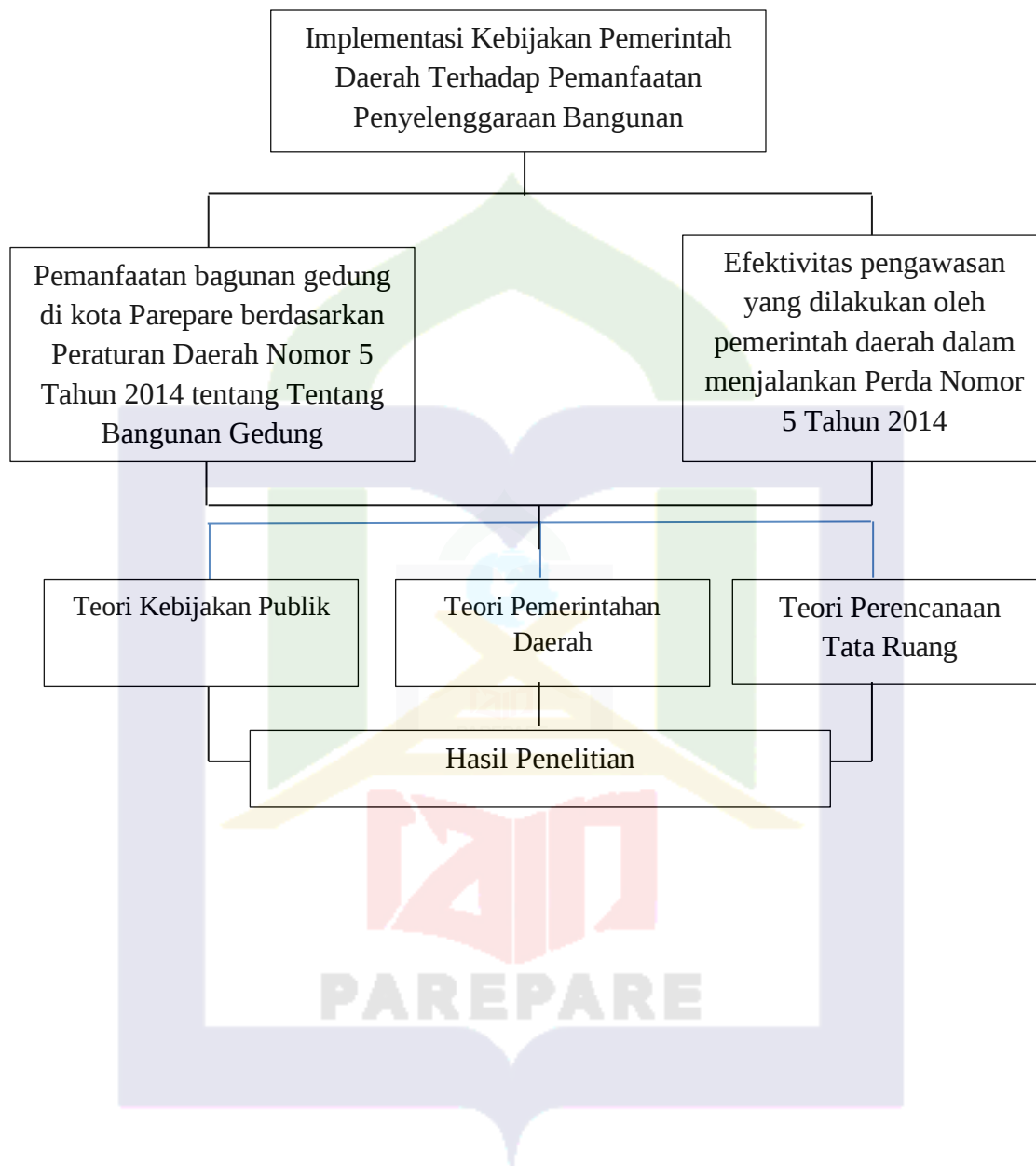
hukum internasional, dan hukum ekonomi. Menurut Abdul Wahab Khalaf, kajian fiqh siyasah terbagi menjadi tiga bidang utama:

- a. Siyasah dusturiyyah: Berfokus pada pemerintahan.
- b. Fiqh siyasah: Terkait dengan ekonomi.
- c. Siyasah kharijiyyah: Menyentuh hubungan internasional.

Salah satu kajian dalam fiqh siyasah adalah fiqh siyasah maliyah, yang mengatur hubungan antara tiga faktor utama: manusia, harta, dan pemerintah. Hal ini penting untuk memahami peran negara dalam mengatur ekonomi dan hubungan sosial dalam masyarakat.⁵¹

⁵¹ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah* Konstektualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial/empiris, yang dikenal pula sebagai pendekatan kebenaran korespondensi. Pendekatan ini menyatakan bahwa suatu hal dianggap benar apabila didukung oleh data dan fakta yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan sosial/empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan fakta yang ada di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan kondisi nyata, sehingga dapat memberikan solusi yang relevan terhadap permasalahan tersebut.⁵²

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan penyelenggaraan bangunan gedung. Setelah data dan fakta terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan sehingga dapat dirumuskan sebagai dasar penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena-fenomena manusia atau sosial.⁵³ Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memberikan gambaran naratif yang mempermudah pemahaman terkait dampak dari tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial tertentu. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan

⁵² H Zuchri Abdussamad and Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

⁵³ Alamsyah Agit and Luluk Nur Aini, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (CV. Mendia Sains Indonesia, 2020).

pemanfaatan bangunan gedung di Kota Parepare. Proses ini juga memungkinkan peneliti untuk menghasilkan hipotesis baru yang relevan dengan temuan di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, yang merupakan instansi yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengelolaan pembangunan gedung di Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan terhitung setelah di terbitkannya surat penelitian dari fakultas

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan fungsi penerapan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pemda mengelola dan mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam mendukung tata kelola pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung. Analisis ini akan melihat sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan bangunan gedung yang optimal.

Dengan mengevaluasi peran Pemda dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan atau menginterpretasikan objek tertentu serta hubungannya dengan gejala lainnya. Data deskriptif dalam konteks ilmu hukum sangat penting untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Data kualitatif diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan responden, baik secara langsung maupun melalui tulisan, serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yaitu observasi dan wawancara dengan responden terkait, serta dokumentasi yang mendukung analisis.⁵⁴

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Cipta Kerja dan masyarakat. Observasi langsung dilakukan di kantor Dinas PUPR dan lapangan untuk menilai proses administrasi serta kondisi bangunan gedung di Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, laporan, dan sumber tertulis lainnya yang terkait dengan kebijakan Pemda mengenai penyelenggaraan bangunan gedung. Pada penelitian ini Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait seperti Peraturan Daerah Kota Parepare tentang bangunan gedung berdasarkan

⁵⁴ Saipul Annur, 'Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif)', Palembang: Noer Fikri Offset, 2014.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tentang Bangunan Gedung kota Parepare.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik-teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan berbasis fakta mengenai fenomena yang terjadi dengan mendatangi responden secara langsung di lapangan. Beberapa metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain: ⁵⁵

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Parepare. ⁵⁶ Peneliti akan mengamati proses administrasi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta kondisi bangunan gedung yang telah memiliki izin dan yang belum. Pengamatan juga dilakukan terhadap interaksi antara petugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan masyarakat atau pelaku usaha.

⁵⁵ Muhammad Rizal Pahleviannur and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022).

⁵⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (PT Rajagafarindo Persada, 2023).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan ini.⁵⁷ Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Cipta Kerja. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung analisis. Dokumen yang dikumpulkan antara lain adalah peraturan daerah, laporan tahunan Dinas PUPR tentang implementasi PBG, data statistik terkait jumlah pengajuan dan penerbitan PBG, serta data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari sektor bangunan gedung. Selain itu, dokumentasi terkait hasil penelitian sebelumnya yang relevan juga digunakan sebagai referensi.⁵⁸

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui uji kredibilitas. Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif, yang dicapai melalui beberapa metode seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam proses penelitian, serta triangulasi.⁵⁹

Triangulasi dalam konteks uji kredibilitas mengacu pada proses memeriksa dan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu untuk memastikan validitas informasi. Dalam penelitian ini, triangulasi akan mencakup:⁶⁰

⁵⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019).

⁵⁸ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

⁵⁹ Rizal Safarudin and others, 'Penelitian Kualitatif', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023).

⁶⁰ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan serta mengecek kembali keakuratan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk memastikan derajat kepercayaan informasi yang diterima dari sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Metode ini melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data terhadap satu sumber data. Pendekatan ini membantu mengungkap informasi yang lebih mendalam dan memastikan konsistensi data yang diperoleh.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan untuk memvalidasi data dengan mempertimbangkan perubahan yang mungkin terjadi dalam suatu proses atau perilaku manusia. Teknik ini penting karena perilaku manusia dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk memastikan keakuratannya.⁶¹

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data ini bertujuan untuk mengolah dan memahami data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Parepare. Berikut adalah tahapan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:⁶²

⁶¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Harfa Creative, 2023).

⁶² Forum Akademik.com, *Tahapan Melakukan Analisis Data Kualitatif: Teknik Coding (Open Coding, Axial Coding Dan Celective Coding)*, 2023.

1. Pengumpulan Data

Pada tahap awal, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶³ Data yang diperoleh mencakup informasi terkait pelaksanaan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), peran Pemerintah Daerah dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengumpulan data dilakukan secara teliti dan mendalam untuk memastikan semua informasi yang relevan terdokumentasi dengan baik.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data, yaitu proses penyaringan dan seleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang lebih terstruktur. Data yang tidak relevan atau berulang akan dihilangkan, sehingga penelitian ini lebih fokus pada aspek-aspek penting seperti kebijakan PBG, efektivitas implementasi, serta dampaknya terhadap PAD Kota Parepare.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, diagram, atau matriks. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan analisis lebih lanjut dengan memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai temuan penelitian. Misalnya, perbandingan antara jumlah PBG yang diterbitkan dan kontribusinya terhadap PAD dapat disajikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan tren dan hubungan antara kebijakan dan hasil yang dicapai.

⁶³ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019).

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.⁶⁴ Kesimpulan yang diambil akan mengacu pada rumusan masalah penelitian dan akan menjawab pertanyaan utama mengenai efektivitas implementasi kebijakan PBG dalam meningkatkan PAD serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, data yang telah disajikan akan diverifikasi melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi ini penting untuk memastikan validitas data dan mengurangi bias dalam hasil penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁶⁴ Umar Sidiq, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin, 'Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemanfaatan Bangunan Gedung di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare merupakan regulasi yang penting untuk memastikan bahwa pembangunan gedung di Kota Parepare dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam rencana Tata Ruang kota (RTRW). Perda ini bertujuan untuk menciptakan bangunan yang aman, sesuai fungsi, dan tidak merusak Tata Ruang kota. Dalam pelaksanaannya, Perda ini mengatur berbagai hal, termasuk prosedur pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB), pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, serta perubahan fungsi bangunan. Penerapan Perda tersebut menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kota serta memastikan kualitas hidup masyarakat tetap terjaga.

Di Kota Parepare, pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung melibatkan beberapa pihak, termasuk Dinas Tata Ruang yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua pembangunan gedung dilakukan dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Walaupun Perda ini telah diberlakukan sejak tahun 2014, beberapa tantangan terkait implementasi dan pengawasan masih dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 dalam pengelolaan bangunan gedung dan dampaknya terhadap Tata Ruang kota.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 mengharuskan setiap pembangunan gedung di Kota Parepare untuk diawali dengan pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB), yang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan dan pembangunan. Bapak Suhandi, selaku Kepala Bidang Cipta Kerja Kota Parepare, menjelaskan bahwa dasar penerapan Perda ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pembangunan gedung dilakukan sesuai dengan rencana Cipta Kerja yang telah ditetapkan, menjaga keselamatan, serta menciptakan kota yang tertata dengan baik dan berkelanjutan. Beliau menyatakan.

“Dasar penerapan Perda ini adalah untuk mewujudkan Cipta Kerja Kota Parepare yang tertib, terencana, dan berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur setiap pembangunan gedung agar sesuai dengan rencana Cipta Kerjayang telah ditetapkan dan menjaga keselamatan serta kenyamanan bagi masyarakat.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhandi, selaku Kepala Bidang Cipta Kerja Kota Parepare, penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung memiliki dasar yang sangat kuat, yakni untuk menciptakan kota yang tertata rapi, aman, dan sesuai dengan peruntukan Cipta Kerjayang telah ditetapkan. Dasar penerapan Perda ini bertujuan agar setiap pembangunan gedung dilakukan sesuai dengan rencana Cipta Kerjadan tidak menimbulkan ketidakteraturan yang dapat berdampak buruk pada kualitas lingkungan dan struktur kota.

Penerapan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 ini memiliki dampak signifikan dalam pengelolaan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung di Kota Parepare. Dalam proses pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB), setiap pembangunan harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, yang juga mencakup

⁶⁵ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

aspek teknis bangunan, izin lingkungan, dan kecocokan dengan peruntukan ruang yang telah diatur dalam rencana tata ruang kota. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bangunan tidak hanya memenuhi standar keselamatan, tetapi juga mendukung terciptanya tata ruang yang terorganisir dan tidak merusak keseimbangan lingkungan.

Selain itu juga, terlihat jelas bahwa penerapan Perda ini bukan hanya soal perizinan formal, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjaga keselarasan antara pembangunan gedung dengan rencana tata ruang kota. Hal ini juga berfungsi sebagai upaya untuk meminimalisir perubahan fungsi bangunan yang tidak sesuai, yang seringkali terjadi tanpa kontrol yang jelas. Perda ini memberikan pengawasan yang lebih ketat, baik terhadap proses pembangunan maupun pemanfaatan bangunan gedung setelah selesai dibangun.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 memiliki peran penting dalam pengaturan pemanfaatan bangunan gedung di Kota Parepare, dengan tujuan untuk menjaga keteraturan dan keberlanjutan pembangunan kota. Perda ini mengatur tentang tata cara pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan bangunan gedung yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ruang, tetapi juga menjamin aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan. Bapak Suhandi, Kepala Bidang Cipta Kerja Kota Parepare, menjelaskan bahwa penerapan Perda ini dimulai dengan pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB), yang menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa setiap pembangunan gedung sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan yang berlaku. Beliau menegaskan,

“Perda ini mengatur segala aspek terkait pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pemanfaatan ruang. Hal ini sangat penting agar bangunan yang dibangun tidak

hanya memenuhi kebutuhan ruang, tetapi juga memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan”⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suhandi, Perda ini berfungsi sebagai pedoman untuk pengelolaan bangunan gedung, baik dari segi perizinan, desain, maupun pengawasan. Salah satu peran utama Perda ini adalah memastikan bahwa setiap bangunan yang didirikan tidak hanya mematuhi aspek teknis, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Parepare melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan bangunan gedung. Setiap pemilik bangunan harus mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang dievaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selama pembangunan, pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Setelah selesai, gedung harus melalui pemeriksaan kelayakan agar memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

Pengawasan terhadap setiap tahap pembangunan dilakukan untuk memastikan bahwa semua proyek mengikuti ketentuan yang ada. Bapak Suhandi Kepala Bidang Cipta Kerja Kota Parepare, menyatakan,

"Penerapan Perda ini dilakukan melalui pengawasan ketat terhadap setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan gedung, untuk memastikan keselamatan dan mendukung pembangunan berkelanjutan."⁶⁷

Proses dimulai dengan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang harus disertai dengan dokumen perencanaan dan analisis dampak lingkungan. Setelah IMB

⁶⁶ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

⁶⁷ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

diterbitkan, pembangunan dapat dimulai, namun pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah.

Bapak suhandi lebih lanjut menjelaskan tahapan yang harus dilalui oleh pengembang atau masyarakat yang ingin mendirikan bangunan gedung di Kota Parepare. Beliau menjelaskan,

“Setiap pengembang atau masyarakat yang ingin mendirikan bangunan harus mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB). Setelah itu, proses berikutnya adalah pemeriksaan kesesuaian desain dan rencana bangunan dengan Cipta Kerjayang ada. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, baru izin diberikan dan pembangunan dapat dimulai.”⁶⁸

Dalam wawancara dengan Bapak Suhandi, selaku Kepala Bidang Cipta Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, beliau menjelaskan bahwa setiap pengembang atau masyarakat yang berniat mendirikan bangunan di Kota Parepare diwajibkan untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu. Setelah pengajuan, proses berikutnya adalah pemeriksaan kesesuaian desain dan rencana bangunan dengan Cipta Kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Pemeriksaan ini melibatkan evaluasi terhadap struktur bangunan, fungsionalitasnya, serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Apabila semua persyaratan teknis dan administratif telah dipenuhi, izin akan diberikan, dan pembangunan dapat segera dimulai.

Proses yang dijelaskan oleh Bapak Suhandi menunjukkan pentingnya penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 dalam memastikan bahwa setiap pembangunan di Kota Parepare berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan

⁶⁸ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

kesesuaian desain dengan Cipta Kerja bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan keteraturan pembangunan kota, serta memastikan bahwa setiap bangunan yang didirikan tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga sesuai dengan visi perencanaan kota. Langkah ini juga menunjukkan pengelolaan pembangunan yang terstruktur untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan terorganisir.

Secara keseluruhan, penerapan Perda ini efektif dalam menjaga kualitas bangunan dan keselamatan. Namun, tantangan muncul dalam pengawasan proyek berskala kecil, yang terkadang kurang optimal. Tantangan utama yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat dan pengembang yang masih rendah terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. Berikut penjelasan bapak Suhandi dalam wawancara,

“Salah satunya adalah kurangnya kesadaran Masyarakat betapa pentingnya sebuah izin atau yang bisa dikatakan IMB, banyak Masyarakat itu yang pada saat kita turun langsung kelapangan kita tanyakan gedungnya dan IMB, mereka bilang tidak ada”.⁶⁹

Selanjutnya Tantangan yang dihadapi dalam penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 adalah pengawasan penggunaan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukannya,

“Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi dalam mengimplementasikan Perda ini adalah banyaknya bangunan yang sudah berdiri lama, namun pemanfaatannya tidak sesuai dengan izin yang diajukan. Misalnya, Gedung pasar kuliner yang sekarang beralih fungsi menjadi kantor”⁷⁰

Berdasarkan penjelasan Bapak Suhandi, Kepala Bidang Cipta Kerja Kota Parepare, terdapat dua tantangan utama dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang perlu dicermati. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat

⁶⁹ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

⁷⁰ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

mengenai pentingnya izin mendirikan bangunan (IMB). Banyak masyarakat yang ketika diminta menunjukkan IMB bangunan mereka, mengaku tidak memiliki izin tersebut. Hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman dan perhatian terhadap aturan yang telah ditetapkan. Tanpa IMB yang sah, pembangunan dan pemanfaatan bangunan tidak dapat dijamin sesuai dengan rencana Cipta Kerja dan keselamatan. Kedua, tantangan dalam pengawasan terhadap penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh, gedung pasar kuliner yang awalnya direncanakan untuk kegiatan perdagangan kini beralih fungsi menjadi kantor. Perubahan fungsi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan peruntukan Cipta Kerja yang telah disepakati, serta dapat berdampak negatif terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan di sekitar bangunan tersebut.

Gedung Pasar Kuliner di Kota Parepare sebelumnya terbengkalai dan tidak lagi efektif digunakan sebagai pasar kuliner. Kondisi ini mendorong pemerintah kota untuk mengalihkan fungsi gedung tersebut menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan adanya perubahan fungsi ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan terpusat bagi masyarakat. Berikut penjelasan bapak Suhandi dalam wawancara,

“Salah satu alasan utama mengapa fungsi gedung Pasar Kuliner menjadi kantor Mal Pelayanan Publik adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan bangunan yang sebelumnya terbengkalai. Gedung ini tidak lagi difungsikan sebagai pasar kuliner karena minat pengunjung yang menurun, dan kondisi fisik bangunan yang sudah tidak terawat. Dengan adanya Mal Pelayanan Publik di gedung ini, kami berharap bisa memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dengan cara yang lebih efisien.”⁷¹

⁷¹ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menyampaikan bahwa salah satu alasan utama perubahan fungsi gedung adalah untuk memaksimalkan penggunaan bangunan yang sebelumnya terbengkalai dan tidak terpakai. Gedung yang dulunya digunakan sebagai pasar kuliner telah kehilangan fungsinya karena minat pengunjung yang menurun. Hal ini menjadi salah satu faktor utama mengapa pasar kuliner tersebut tidak lagi efektif sebagai tempat usaha.

Perubahan fungsi Gedung Pasar Kuliner menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan bangunan yang sebelumnya terbengkalai. Gedung tersebut tidak lagi efektif digunakan sebagai pasar kuliner karena minat pengunjung yang menurun dan kondisi fisik bangunan yang sudah tidak terawat. Dengan mengalihfungsikan gedung ini menjadi MPP, Pemerintah Kota Parepare berharap dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih efisien, mengingat berbagai layanan publik kini terpusat dalam satu tempat, seperti pembuatan KTP, SIM, dan izin usaha, yang akan mempermudah proses administrasi bagi warga.⁷²

Salah satu tujuan utama dari pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Parepare adalah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan administrasi. Sebelumnya, warga harus mengunjungi beberapa tempat berbeda untuk mengurus berbagai dokumen penting seperti KTP, SIM, dan izin usaha. Dengan adanya

⁷² Rudi Hartono, 'Dulunya Pasar Terbengkalai, Gedung Ini Disulap Jadi Mal Pelayanan Publik Nan Megah', *Z Creators*, 2023
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX_4supZtntgIApmXLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1739463215/RO=10/RU=https%3A%2F%2Flife.indozone.id%2Fnews%2F43801663%2Fdulunya-pasar-terbengkalai-gedung-ini-disulap-jadi-mal-pelayanan-publik-nan-megah/RK=2/RS=TRqsFSjbGKVnNX9cTHxE0Gwo_r4->. Diakses pada Tanggal 5 Januari 2024

MPP, semua layanan tersebut kini tersedia dalam satu gedung, yang tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menghemat waktu dan tenaga. Berikut penjelasan bapak Suhandi dalam wawancara,

“Manfaat utamanya adalah masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus surat-surat penting. Semua layanan publik kini tersedia dalam satu gedung, mulai dari pembuatan KTP, SIM, hingga pengurusan izin usaha. Ini tentu sangat memudahkan, terutama untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen penting.”

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa MPP di Kota Parepare memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat dalam hal kemudahan akses pelayanan publik. Sebelumnya, banyak masyarakat yang merasa kesulitan karena harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai keperluan administrasi. Dengan adanya MPP, mereka kini dapat menyelesaikan berbagai urusan dalam satu gedung, yang tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi potensi kebingungan bagi warga. Ini jelas mencerminkan upaya pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih terorganisir, efisien, dan ramah bagi masyarakat.

Tantangan yang dihadapi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang ada dan praktik di lapangan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya IMB menggambarkan rendahnya tingkat pemahaman terkait tanggung jawab hukum dan dampak dari pembangunan yang tidak terencana. Sementara itu, perubahan fungsi bangunan yang tidak terkontrol seperti yang terjadi pada gedung pasar kuliner mencerminkan kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lapangan. Hal ini menuntut upaya yang lebih intensif dari pemerintah, seperti peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya IMB dan pengawasan yang

lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap bangunan dan penggunaannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014.

Berdasarkan tantangan tersebut, bapak suhandi pula menjelaskan cara mengatasi situasi tersebut :

“Dengan kendala seperti tidak adanya IMB atau Masyarakat yang kurang paham dengan itu, maka kami langsung terjun untuk menjelaskan terkait dengan pentingnya IMB ini.”⁷³

Bapak Suhandi menjelaskan bahwa untuk mengatasi tantangan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya izin mendirikan bangunan (IMB), pihaknya langsung terjun ke lapangan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya memiliki IMB. Penjelasan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan yang ada, serta mengingatkan mereka tentang konsekuensi hukum dan potensi bahaya yang dapat timbul jika bangunan didirikan tanpa izin yang sah.

Upaya langsung turun ke lapangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah proaktif yang dapat membantu mengatasi masalah kurangnya kesadaran akan IMB. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat, memperbaiki pemahaman mereka, dan memberikan informasi yang lebih jelas mengenai aturan yang ada. Selain itu, upaya ini dapat menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam mematuhi peraturan yang ada, sehingga ke depan, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap kepatuhan terhadap IMB dan peruntukan Cipta Kerja yang sudah ditetapkan.

⁷³ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

Lanjutnya bapak Suhandi menjelaskan penanggulangan perubahan fungsi pada Gedung, beliau menjelaskan ,

“Kami melakukan pendataan terhadap bangunan-bangunan yang melanggar izin peruntukannya, termasuk pasar kuliner yang berubah fungsi menjadi kantor. Pemerintah Kota Parepare juga memberikan sosialisasi kepada pengelola bangunan mengenai pentingnya mematuhi ketentuan izin, serta dampak yang ditimbulkan jika tidak mengikuti peraturan. Kami juga mengingatkan bahwa setiap perubahan fungsi bangunan harus diajukan melalui proses perizinan yang sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014, dan dilakukan pemeriksaan oleh dinas terkait untuk memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi syarat dari segi keselamatan, kenyamanan, dan infrastruktur.”⁷⁴

Upaya pendataan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang tepat untuk menanggulangi pelanggaran perubahan fungsi bangunan. Dengan memastikan bahwa perubahan fungsi bangunan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah dapat mencegah potensi masalah di kemudian hari, seperti ketidaksesuaian penggunaan bangunan terhadap rencana Cipta Kerja kota. Sosialisasi dan pemeriksaan yang dilakukan juga penting untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang berubah fungsi tetap memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan bagi penghuninya, serta tidak merugikan lingkungan sekitar.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare berfungsi sebagai dasar hukum dalam pengelolaan bangunan agar sesuai dengan tata ruang dan fungsi yang direncanakan. Perda ini mengatur berbagai aspek, termasuk perizinan, pemanfaatan, dan pengawasan bangunan. Dalam implementasinya, setiap gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mencakup fungsi tertentu, seperti komersial, hunian, atau fasilitas umum.

⁷⁴ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa tidak semua bangunan di Kota Parepare dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Salah satu contohnya adalah Gedung 202. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga, Bapak Hj. Asyakin, yang tinggal di sekitar Gedung 202, beliau menjelaskan:

“Gedung itu dulu sempat difungsikan. Awalnya ada yang kontrak untuk pengantin, tapi karena sepi, akhirnya berhenti. Kemudian, sempat juga dijadikan warung makan, tapi kondisinya tetap sama sepi. Sekarang gedung itu terbengkalai lagi.”⁷⁵

Pandangan masyarakat ini mencerminkan masalah pemanfaatan bangunan yang tidak optimal, meskipun awalnya gedung tersebut dirancang untuk fungsi komersial.

Lebih lanjut bapak Hj. Asyakin melanjutkan pernyataannya,

“Gedung tersebut sudah lama sekali terbengkalai, kira-kira sudah 10 Tahun, pemiliknya sudah meninggal, dulu ada yang kontrak 5 tahun tapi sekarang sudah terbengkalai karena usahanya tidak lancar. Sangat di sayangkan sekali kalau gedung itu tidak difungsikan lagi”⁷⁶

Gedung 202 di Kota Parepare hingga saat ini belum difungsikan, meskipun status gedung ini sebenarnya sudah selesai dibangun. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakfungsian gedung ini adalah masalah kepemilikan, di mana pemilik gedung tersebut sudah meninggal dunia. Ketika pemilik gedung meninggal, biasanya proses pengalihan hak milik atau pengelolaan bangunan tersebut menjadi terhambat, terutama jika tidak ada warisan atau ahli waris yang jelas dan sah yang dapat mengambil alih pengelolaan properti tersebut.

Lebih lanjut bapak Hj. Asyakin melanjutkan pernyataannya,

“Seperti yang saya katakan tadi, bahwa alasannya karena pemiliknya ini sudah meninggal. Kendalanya memang masalah kepemilikan yah dan Setelah

⁷⁵ Hj. Asyakin, Warga Sekitar Gedung 202 Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

⁷⁶ Hj. Asyakin, Warga Sekitar Gedung 202 Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

pemiliknya meninggal, gedung ini tidak memiliki pengelola yang jelas. Jadi hingga saat ini Gedung tersebut terbengkalai yah atau tidak difungsikan lah yah”⁷⁷

Selain itu, kerusakan struktural juga masih menjadi masalah utama yang harus diperbaiki agar gedung bisa digunakan secara aman. Proses perbaikan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, dan tanpa pihak yang secara resmi bertanggung jawab atas gedung tersebut, pengalokasian anggaran dan perencanaan pemeliharaan menjadi sulit.

Lebih lanjut bapak Hj. Asyakin melanjutkan pernyataannya,

“Sebelumnya, gedung ini memang direncanakan untuk menjadi pusat layanan publik atau fasilitas yang bisa dimanfaatkan masyarakat, tetapi sepertinya rencana tersebut belum bisa berjalan.”⁷⁸

Gedung 202 di Kota Parepare hingga kini belum difungsikan karena adanya masalah kepemilikan setelah pemiliknya meninggal dunia. Tanpa adanya ahli waris yang jelas, pengelolaan gedung terhambat, termasuk proses perbaikan dan perizinan. Selain itu, gedung ini juga mengalami kerusakan struktural yang perlu diperbaiki agar memenuhi standar keselamatan. Untuk itu, pemerintah kota harus segera menyelesaikan masalah kepemilikan dan perbaikan gedung, serta mengurus perizinannya agar gedung dapat difungsikan sesuai fungsinya. Hal tersebut diungkap oleh Masyarakat sekitar yaitu bapak bapak Hj. Asyakin melanjutkan pernyataannya,

“Menurut saya, yang pertama adalah pihak terkait, mungkin pemerintah kota atau instansi yang berwenang, harus segera menyelesaikan masalah kepemilikan. Kalau memang ada ahli waris, maka harus jelas siapa yang bertanggung jawab agar pengelolaan gedung ini bisa dilanjutkan. Selain itu, kerusakan struktural itu

⁷⁷ Hj. Asyakin, Warga Sekitar Gedung 202 Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

⁷⁸ Hj. Asyakin, Warga Sekitar Gedung 202 Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

memang harus diperbaiki dulu, tetapi proses perizinannya juga harus segera diurus supaya gedung ini bisa digunakan sesuai dengan fungsinya." ⁷⁹

Bangunan seperti Gedung 202 menjadi contoh bagaimana perubahan fungsi yang tidak terencana dan kurangnya strategi pemanfaatan berdampak pada keberlanjutan penggunaan bangunan. Gedung ini dirancang untuk kegiatan komersial, namun seiring waktu, fungsinya berubah beberapa kali hingga akhirnya dibiarkan kosong. Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan intervensi pemerintah untuk memastikan bangunan tetap produktif.

Adapun gedung Jiwasraya yang merupakan gedung perusahaan yang sebelumnya difungsikan, akan tetapi sekarang tidak beroperasi lagi, hal tersebut diungkap oleh ibu Erika Pappa,

“dulu gedung itu difungsikan dengan baik, akan tetapi sekarang sudah tidak beroperasi lagi karena perusahaan tersebut saya dengar sudah bangrut dan akan digantikan dengan perusahaan baru” ⁸⁰

Dalam wawancara dengan Ibu Erika Pappa, dijelaskan bahwa gedung Jiwasraya yang sebelumnya berfungsi dengan baik kini tidak beroperasi lagi. Ibu Erika menyebutkan bahwa kondisi ini terjadi karena perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dan tidak lagi beroperasi. Beliau juga mengungkapkan bahwa gedung tersebut rencananya akan digantikan dengan perusahaan baru. Hal ini menunjukkan perubahan signifikan dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut, yang mengarah pada peralihan kepemilikan dan fungsi gedung yang semula digunakan oleh Jiwasraya.

Lebih lanjut ibu Erika Pappa melanjutkan pernyataannya tentang keberlanjutan gedung Jiwasraya tersebut,

⁷⁹ Hj. Asyakin, Warga Sekitar Gedung 202 Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

⁸⁰ Erika Pappa, Warga Sekitar Gedung Jiwasraya Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

“Untuk sementara gedung tersebut tidak dilanjutkan pembangunnya, karena dalam masa pemberesan pailit, aset itu didata semua yang masih ada dan keputusan akhirnya apakah gedung tersebut di lelang atau di kasi ke perusahaan yang baru yaitu perusahaan ifg life”⁸¹

Ibu Erika Pappa melanjutkan penjelasannya mengenai keberlanjutan gedung Jiwasraya dengan mengungkapkan bahwa pembangunan gedung tersebut sementara ini tidak dilanjutkan. Hal ini disebabkan oleh proses pemberesan pailit yang sedang berlangsung, di mana semua aset yang masih ada sedang didata. Setelah proses tersebut selesai, keputusan akan diambil mengenai nasib gedung, apakah akan dilelang atau diberikan kepada perusahaan baru, yaitu IFG Life. Pernyataan ini menggambarkan bahwa status gedung Jiwasraya masih dalam ketidakpastian dan bergantung pada keputusan akhir yang akan diambil setelah penyelesaian masalah pailit perusahaan.

Perubahan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan izin awal juga mencerminkan perlunya penguatan dalam pengawasan dan penegakan peraturan. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi, seperti penggunaan sistem digital untuk melacak dan memantau status bangunan secara real-time.

Bapak Suhandi juga menekankan perlunya upaya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan dalam mendirikan dan memanfaatkan bangunan. Beliau menyatakan,

“Kami sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pengembang, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Tanpa sinergi tersebut, penerapan Perda ini tidak akan berjalan maksimal.”⁸²

⁸¹ Erika Pappa, Warga Sekitar Gedung Jiwasraya Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

⁸² Suhandi, Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

Selain itu, implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 juga menghadapi tantangan dari sisi teknis, terutama terkait kapasitas tim pengawas yang sering kali terbatas dalam menjangkau seluruh wilayah kota. Untuk mengatasi hal ini, pihak Dinas Cipta Kerja sedang mengupayakan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta dalam menjalankan pengawasan lapangan secara lebih komprehensif.

2. Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung merupakan aspek penting dalam pengelolaan Tata Ruang dan pembangunan di suatu daerah. Di Kota Parepare, pengawasan terhadap bangunan gedung diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, yang merupakan dasar hukum yang mengatur pembangunan, perizinan, dan pengawasan terkait bangunan gedung. Tujuan utama dari perda ini adalah untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang dibangun di Kota Parepare memenuhi standar teknis, keselamatan, dan peruntukannya, serta sesuai dengan rencana Tata Ruang kota.

Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk struktur pengawasan yang terlibat, prosedur yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan perda, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap tahap dalam pembangunan gedung, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan, diawasi secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pengelolaan pembangunan gedung yang aman dan sesuai dengan peraturan tata ruang merupakan aspek penting dalam menciptakan kota yang tertata dengan baik dan

dapat mengurangi risiko bencana. Di Kota Parepare, Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung menjadi landasan hukum yang mengatur segala proses terkait pembangunan gedung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Perda ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang dibangun sesuai dengan standar keselamatan, tata ruang, dan keberlanjutan kota.

Pentingnya pengawasan yang efektif terhadap pembangunan gedung tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat banyaknya proyek pembangunan yang harus diawasi setiap tahunnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penerapan peraturan ini, harus memastikan bahwa semua pembangunan gedung di kota ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Peran penting Dinas PUPR dalam pengawasan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Parepare memiliki peran penting dalam pengawasan pembangunan gedung sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014. Tugas utama Dinas PUPR meliputi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengawasan selama proses pembangunan, serta evaluasi terhadap pemanfaatan gedung setelah selesai dibangun. Dinas PUPR juga bertanggung jawab menegakkan sanksi jika ditemukan pelanggaran, seperti perubahan fungsi bangunan yang tidak sesuai izin. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Suhandi selaku Kepala Bidang Bidang Cipta Kerja, beliau menjelaskan

“Dinas PUPR memiliki peran utama dalam mengawasi penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014, yang mengatur bangunan gedung di Kota Parepare. Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pembangunan gedung, baik

itu komersial maupun perumahan, sesuai dengan rencana Tata Ruang kota, serta memenuhi persyaratan keselamatan dan teknis. Pengawasan dimulai sejak permohonan IMB diterima hingga pembangunan selesai dan gedung siap digunakan”.⁸³

Penjelasan dari Bapak Suhandi menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 terkait bangunan gedung. Tugas utama mereka adalah mengawasi seluruh proses pembangunan gedung, mulai dari pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) hingga penyelesaian dan penggunaan gedung. Hal ini memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana Tata Ruang kota dan memenuhi standar keselamatan serta teknis yang ditetapkan.

Penjelasan ini menggambarkan pentingnya pengawasan yang komprehensif dalam pembangunan gedung untuk menciptakan lingkungan yang tertata rapi dan aman. Dengan adanya peran aktif Dinas PUPR, diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat atau merusak tata ruang kota. Pengawasan yang ketat juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas infrastruktur dan meningkatkan keselamatan publik.

Bapak Suhandi menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan gedung dimulai dari proses pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB). Setiap permohonan IMB yang diajukan akan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana Tata Ruang kota dan regulasi bangunan yang berlaku.

⁸³ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

“Kami memastikan bahwa setiap bangunan yang akan didirikan memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana Cipta Kerja yang sudah disepakati”⁸⁴

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penghuni serta meminimalkan risiko yang dapat ditimbulkan dari bangunan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Setelah IMB diterbitkan, pengawasan dilanjutkan dengan pemeriksaan berkala selama proses pembangunan. Pengawasan ini meliputi berbagai aspek, termasuk struktur bangunan, kualitas bahan bangunan, dan kepatuhan terhadap desain yang telah disetujui. Bapak Suhandi menjelaskan dalam wawancaranya,

“Pengawasan dilakukan pada setiap tahap pembangunan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada”⁸⁵

Penjelasan Bapak Suhandi menegaskan pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR pada setiap tahap pembangunan gedung. Proses pengawasan dimulai sejak pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB), yang memastikan bahwa setiap bangunan yang akan dibangun sesuai dengan rencana tata ruang kota dan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan. Setelah IMB diterbitkan, pengawasan dilanjutkan secara berkala selama proses pembangunan, yang melibatkan pemeriksaan pada aspek struktur, kualitas bahan bangunan, dan kepatuhan terhadap desain yang telah disetujui. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan gedung tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

⁸⁴ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

⁸⁵ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR sangat penting untuk menjaga kualitas pembangunan dan memastikan bahwa setiap gedung yang dibangun tidak hanya memenuhi persyaratan teknis, tetapi juga sesuai dengan rencana tata ruang kota yang telah disepakati. Proses pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, mulai dari pengajuan IMB hingga penyelesaian pembangunan, menggambarkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertata dengan baik. Pengawasan ini juga menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi kerusakan atau masalah yang bisa timbul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada.

b. Proses Pengawasan

Pengawasan terhadap pembangunan gedung merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, baik itu terkait dengan Tata Ruang kota maupun standar teknis yang berlaku. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare memiliki peran kunci dalam proses pengawasan ini, mulai dari perencanaan hingga pembangunan selesai dan gedung siap digunakan.

Dalam wawancaranya, bapak suhandi selaku Kepala Bidang Cipta Kerja, menjelaskan bahwa :

“Pengawasan dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, kami memastikan bahwa perencanaan dan desain sesuai dengan tata ruang dan peraturan yang berlaku. Setelah IMB diterbitkan, kami melakukan pengawasan fisik pada tahap konstruksi, termasuk pondasi, struktur bangunan, dan instalasi sistem lainnya. Pengawasan dilakukan berkala, dan setelah selesai, kami melakukan inspeksi akhir untuk memastikan gedung layak dihuni dan sesuai dengan izin yang diberikan.”⁸⁶

⁸⁶ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suhandi menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan dalam beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan dan desain bangunan.

- 1) Pada tahap pertama ini, mereka memastikan bahwa perencanaan dan desain sesuai dengan tata ruang dan peraturan yang berlaku, agar pembangunan tidak bertentangan dengan kebijakan dan kebutuhan ruang kota.
- 2) Setelah izin mendirikan bangunan (IMB) diterbitkan, pengawasan berlanjut pada tahap konstruksi.
- 3) Tahap akhir pengawasan adalah inspeksi final setelah pembangunan selesai.

Bapak Suhandi menjelaskan lebih lanjut bahwa pengawasan terhadap pembangunan gedung dilakukan secara intensif selama proses konstruksi. Beliau menjelaskan,

“Setiap pembangunan diperiksa minimal dua kali dalam seminggu. Kami memeriksa apakah ada perubahan pada struktur atau desain yang tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi pelanggaran.”⁸⁷

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Parepare sangat penting untuk menjaga kualitas pembangunan dan memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Dengan mengawasi setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga inspeksi akhir, Dinas PUPR berperan aktif dalam memastikan bahwa gedung yang dibangun tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga sesuai dengan rencana tata ruang kota. Frekuensi pemeriksaan yang tinggi, yakni dua kali seminggu, menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat atau merusak lingkungan. Pengawasan yang ketat ini dapat mengurangi

⁸⁷ Suhandi, Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

potensi pelanggaran dan memastikan bahwa pembangunan gedung di Kota Parepare dilakukan dengan standar yang tinggi dan bertanggung jawab.

Meskipun dilakukan pengawasan, masyarakat masih lalai dan mengabaikan izin Pembangunan. Pengabaian terhadap izin pembangunan merupakan masalah serius yang dapat mengganggu tata kelola ruang kota dan merusak sistem perencanaan yang telah disusun. Pembangunan tanpa izin yang sah atau penyimpangan dari izin yang telah diberikan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi keselamatan, lingkungan, maupun sosial. Pengabaian izin pembangunan sering kali terjadi karena beberapa alasan, seperti ketidaktahuan, ketidakpedulian terhadap peraturan, atau adanya tekanan untuk menyelesaikan proyek pembangunan dalam waktu yang cepat tanpa mempertimbangkan prosedur yang tepat. Dalam banyak kasus, pengabaian izin pembangunan dapat menyebabkan masalah struktural pada bangunan, berpotensi merusak lingkungan sekitar, dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Untuk lebih memahami faktor-faktor penyebab pengabaian izin pembangunan, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suhandi, Kepala Bidang Tata Cipta Kerja Dinas PUPR Kota Parepare, yang memberikan pandangannya mengenai masalah ini.

“seperti yang saya jelaskan sebelumnya yah, salah satu faktor utama adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman dari sebagian pengembang atau masyarakat tentang pentingnya izin yang sah. Banyak pengembang yang merasa bahwa proses perizinan itu rumit, memakan waktu, dan dapat memperlambat pembangunan, sehingga mereka memilih untuk tidak mengurus izin atau bahkan mengabaikan ketentuan yang ada.”

Bapak Suhandi juga menyebutkan bahwa beberapa pengembang lebih memilih untuk mengabaikan izin karena ada dorongan untuk mengejar target waktu atau mengurangi biaya pembangunan. Berikut wawancaranya ,

“Kadang-kadang, mereka merasa bahwa dengan membangun tanpa izin, mereka dapat menyelesaikan proyek lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Meskipun pada kenyataannya, pengabaian izin ini dapat berisiko terhadap keselamatan struktur bangunan dan kualitas lingkungan sekitar.”

Meskipun Dinas PUPR telah melakukan pengawasan secara berkala dan intensif, sering kali terjadi perubahan desain atau penambahan bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang sudah diberikan. Ini menunjukkan adanya celah antara pengawasan yang telah direncanakan dengan praktik di lapangan, di mana pengembang kadang-kadang melakukan perubahan tanpa melaporkannya ke pihak berwenang.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare bertujuan untuk mengatur dan memastikan bahwa setiap pembangunan gedung yang dilakukan di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi perencanaan, pembangunan, hingga pemanfaatannya. Pengawasan yang efektif terhadap penerapan Perda ini sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan dengan baik, mencegah terjadinya pelanggaran, dan menjaga kualitas bangunan yang dibangun.

Dalam rangka menilai efektivitas pengawasan terhadap penerapan Perda tersebut, diperlukan pemahaman mengenai beberapa faktor kunci yang berperan dalam pengawasan pembangunan gedung. Hal ini mencakup tingkat kepatuhan pengembang terhadap ketentuan yang ada, penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengawasan. Tanpa pengawasan yang baik dan koordinasi yang efektif, tujuan dari Perda ini akan sulit tercapai.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Suhandi, Kepala Bidang Tata Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Beliau menjelaskan,

“Sejak diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2014, kami melihat bahwa tingkat kepatuhan pengembang terhadap ketentuan yang ada cukup baik. Kami memastikan bahwa setiap pengembang yang akan membangun gedung mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai prosedur yang berlaku. Proses pengajuan IMB ini melibatkan pemeriksaan desain bangunan untuk memastikan kesesuaian dengan tata ruang dan peraturan yang ada. Tim kami melakukan pengawasan secara berkala di setiap tahapan pembangunan. Jika ditemukan pelanggaran, kami langsung memberikan teguran dan tindakan yang sesuai”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suhandi dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan pengembang sudah dilakukan dengan cukup baik melalui pemeriksaan IMB dan pengawasan langsung di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang serius untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda, meskipun pengawasan yang lebih ketat dan sistematis bisa menjadi langkah yang lebih baik untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan.

"Setiap pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan pembangunan gedung langsung kami tindak lanjuti. Jika ditemukan pelanggaran terkait IMB atau ketidaksesuaian dengan tata ruang, kami memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami memiliki prosedur yang jelas dalam hal ini, termasuk pemberian teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pembangunan, hingga pencabutan IMB jika pelanggaran cukup berat. Tentu saja, kami berusaha memberikan efek jera agar pengembang dan masyarakat lebih patuh pada peraturan." ⁸⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suhandi, Kepala Bidang Cipta Kerja Kota Parepare, penegakan aturan terkait pemanfaatan bangunan gedung sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kesesuaian dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

⁸⁸ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

⁸⁹ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengawasan dan penegakan hukum terkait pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung. Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Bapak Suhandi adalah pentingnya tindak lanjut yang cepat dan tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan selama pengawasan.

Menurut Bapak Suhandi, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) hingga kesesuaian dengan tata ruang yang berlaku. Jika pelanggaran ditemukan, seperti penyimpangan dalam hal izin atau ketidaksesuaian dengan peruntukan lahan, pemerintah tidak ragu untuk memberikan sanksi, yang mencakup teguran tertulis, penghentian sementara pembangunan, hingga pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) jika pelanggaran yang dilakukan cukup berat.

Teguran dan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta pengembang untuk mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, upaya pemberian sanksi ini diharapkan dapat mendorong pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021, sekaligus menjaga keberlanjutan dan keteraturan pembangunan di Kota Parepare. Kejelasan prosedur pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung di Kota Parepare.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan gedung di Kota Parepare, koordinasi antarinstansi menjadi elemen yang sangat penting. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suhandi, Kepala Bidang Cipta Kerja Kota Parepare, disampaikan bahwa koordinasi antara instansi terkait berjalan dengan baik. Beberapa instansi yang secara rutin bekerja sama dalam pengawasan ini meliputi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak kepolisian. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan gedung tidak hanya mematuhi ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, tetapi juga memenuhi standar keselamatan dan perlindungan lingkungan.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi. Sistem ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih efektif, terutama dalam proses verifikasi data pembangunan. Dengan teknologi tersebut, pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga mencegah adanya pembangunan yang melanggar peraturan atau yang tidak terpantau. Sistem ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan bangunan gedung.

Koordinasi yang terintegrasi serta pemanfaatan teknologi modern mencerminkan komitmen pemerintah Kota Parepare untuk menjaga tata ruang yang tertib, pembangunan yang berkelanjutan, dan keselamatan masyarakat. Upaya ini menunjukkan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjalankan pengawasan yang efektif dan responsif terhadap tantangan pembangunan di wilayah perkotaan. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Suhandi dalam wawancaranya ,

"Koordinasi antar instansi berjalan dengan baik. Kami rutin bekerja sama dengan instansi terkait, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak kepolisian, untuk memastikan bahwa pembangunan gedung tidak hanya sesuai dengan Perda, tetapi juga memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang berlaku. Kami juga memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi yang memungkinkan kami untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif, dengan mempercepat proses verifikasi data dan memastikan tidak ada pembangunan yang lolos dari pengawasan."⁹⁰

⁹⁰ Suhandi , Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare. Wawancara tanggal 23 Desember 2024

Koordinasi yang baik antara berbagai instansi sangat penting untuk efektivitas pengawasan. Jawaban ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan instansi lain untuk memastikan pembangunan gedung yang aman dan sesuai regulasi. Penggunaan teknologi untuk mempermudah proses pengawasan juga menunjukkan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun, evaluasi lebih lanjut terhadap kendala atau hambatan dalam koordinasi antar instansi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan lebih optimal.

B. Pembahasan

1. Pemanfaatan Bangunan Gedung di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tentang Bangunan Gedung

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola pembangunan dan pemanfaatan bangunan di kota ini. Perda ini dirancang untuk menjaga keselarasan pembangunan gedung dengan rencana tata ruang dan perencanaan kota (Tata Ruang Kota), yang pada gilirannya akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.⁹¹ Dengan mengatur tata cara perizinan, pengawasan pembangunan, serta perubahan fungsi bangunan, Perda ini memiliki peran penting dalam menciptakan kota yang tertata rapi dan sesuai dengan visi jangka panjangnya.

a. Peran Perda dalam Nomor 5 Tahun 2014 Pengaturan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Parepare memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan gedung sejalan dengan rencana tata ruang kota. Perda ini bertujuan mengatur dan mengendalikan pemanfaatan

⁹¹ Ir Lucky Caroles and ASEAN Eng IPU, *Transportasi Dalam Tata Ruang* (wawasan Ilmu, 2019).

lahan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga memperhatikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Dalam konteks ini, penerapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga keteraturan tata ruang dan meminimalkan dampak negatif pembangunan yang tidak terkontrol.

Menurut Teori Kebijakan Publik, khususnya teori Rational Choice, kebijakan yang efektif harus didasarkan pada analisis rasional dan perencanaan yang matang.⁹² Dalam hal ini, penerapan IMB dapat dipahami sebagai kebijakan yang memiliki tujuan rasional, yaitu untuk memastikan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mencegah terjadinya konflik tata ruang yang dapat merugikan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa kebijakan dibuat berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan dampak yang akan ditimbulkannya.

Dari sudut pandang Rational Choice, pemerintah Kota Parepare melalui Perda ini telah mengambil langkah strategis dengan mengatur pembangunan melalui IMB sebagai instrumen pengendalian. Tujuan rasional kebijakan ini adalah untuk menjaga kepentingan publik, mencegah pembangunan yang tidak sesuai, dan menghindari dampak negatif seperti banjir, kerusakan lingkungan, atau ketidakteraturan yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat.⁹³ Misalnya, jika pembangunan tidak terkontrol, lahan hijau bisa berkurang drastis, sehingga mengurangi fungsi ekologis yang penting bagi keberlanjutan lingkungan.

Pengaturan pemanfaatan lahan melalui IMB adalah bentuk konkret dari respons pemerintah terhadap masalah ketidakteraturan pembangunan. Ketika pembangunan

⁹² Sholih Muadi, M H Ismail, and Ahmad Sofwani, 'Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik', *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6.2 (2016).

⁹³ Ir Lucky Caroles and ASEAN Eng IPU, *Transportasi Dalam Tata Ruang* (wawasan Ilmu, 2019).

tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dampaknya tidak hanya pada kerusakan fisik tata ruang, tetapi juga mencakup dampak sosial seperti terganggunya kenyamanan masyarakat. Misalnya, pembangunan gedung tanpa IMB di area pemukiman dapat menyebabkan masalah seperti akses jalan yang terganggu, hilangnya ruang publik, atau ketidaksesuaian antara infrastruktur yang ada dengan kebutuhan masyarakat.

IMB juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan bukan hanya bersifat reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi potensi konflik tata ruang di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan teori Anderson berpendapat bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada faktor implementasi, di antaranya adalah penyuluhan kepada masyarakat, sumber daya yang memadai, dan dukungan dari semua pihak terkait.

Pemerintah Kota Parepare telah berusaha melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya IMB. Edukasi ini mencakup penyuluhan tentang manfaat IMB, seperti:

- a) Memberikan perlindungan hukum bagi pemilik bangunan.
- b) Meningkatkan nilai aset properti karena bangunan memiliki izin yang sah.
- c) Menjaga lingkungan agar tetap teratur dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Parepare yang mengatur IMB merupakan bentuk implementasi kebijakan publik yang mencerminkan prinsip rational choice dan implementation theory. IMB tidak hanya bertujuan untuk mengatur tata ruang, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada upaya

pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, menyediakan sumber daya yang memadai, dan membangun dukungan dari berbagai pihak terkait. Dengan langkah-langkah yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan tata ruang kota yang sering kali diabaikan.

b. Tantangan dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengaturan pembangunan gedung di Kota Parepare menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Tantangan ini mencakup rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pelanggaran berupa perubahan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat ini disebabkan oleh pandangan bahwa IMB adalah beban administratif dan finansial tanpa memahami manfaatnya, seperti perlindungan hukum, peningkatan nilai aset, dan pencegahan konflik tata ruang.
- 2) Selain itu, pelanggaran berupa perubahan fungsi bangunan, misalnya rumah tinggal yang diubah menjadi tempat usaha tanpa izin tambahan, sering kali menimbulkan gangguan seperti peningkatan lalu lintas, kebisingan, dan ketidaksesuaian infrastruktur pendukung.

Masalah ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah, sehingga menurunkan efektivitas Perda. Dalam Teori Pemerintahan Daerah, khususnya Desentralisasi, memberikan pemahaman mendalam terhadap tantangan ini.⁹⁴ Desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Namun,

⁹⁴ Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*.

desentralisasi juga menuntut kapasitas sumber daya manusia yang memadai, koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi modern untuk mendukung implementasi kebijakan. Dalam konteks penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014, pemerintah daerah Kota Parepare perlu meningkatkan kompetensi petugas, mengintegrasikan sistem berbasis teknologi seperti GIS (*Geographic Information System*) untuk pengawasan, dan memperbaiki mekanisme koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, desentralisasi membutuhkan inovasi sistem perizinan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mendorong kepatuhan terhadap IMB.

Pemerintah daerah harus transparan dalam proses perizinan, memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai syarat, biaya, dan prosedur IMB. Akuntabilitas menjadi kunci dalam menindak pelanggaran, seperti perubahan fungsi bangunan tanpa izin, untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan. Selain itu, responsivitas pemerintah terhadap laporan pelanggaran, misalnya dengan membentuk tim khusus, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat memperkuat keberhasilan Perda. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, pemerintah daerah tidak hanya dapat mengatasi pelanggaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan berbagai langkah strategis. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya IMB harus ditingkatkan melalui media digital, seminar, dan penyuluhan langsung. Digitalisasi proses perizinan juga menjadi solusi untuk mempercepat dan mempermudah pengajuan IMB serta meminimalkan peluang pelanggaran. Selain itu, pengawasan pembangunan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemantauan berbasis drone atau GIS, untuk mendeteksi pelanggaran secara cepat dan

akurat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, disertai efek jera, menjadi langkah penting dalam memperkuat kepatuhan masyarakat. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, akademisi, dan sektor swasta dapat menciptakan sinergi dalam menjaga tata ruang yang berkelanjutan di Kota Parepare.

Dengan demikian, penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi tantangan yang ada. Kombinasi antara penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui desentralisasi, penerapan prinsip good governance, dan langkah-langkah strategis yang inovatif dapat memastikan pembangunan di Kota Parepare sesuai dengan rencana tata ruang yang mendukung keberlanjutan serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

c. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Tantangan

Pemerintah Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan dalam penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014, seperti meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan. Melalui sosialisasi, pemerintah berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat IMB, baik dari segi legalitas, keamanan, maupun dampaknya terhadap tata ruang kota. Upaya ini dapat dijelaskan melalui Teori Kebijakan Publik, khususnya pendekatan *Policy Advocacy* (advokasi kebijakan), yang menekankan pentingnya edukasi dan persuasi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.⁹⁵ Dalam konteks ini, pemerintah menggunakan pendekatan persuasif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengembang bangunan tentang pentingnya mematuhi aturan tata ruang demi terciptanya pembangunan yang teratur dan berkelanjutan.

⁹⁵ Ir Lucky Caroles and ASEAN Eng IPU, *Transportasi Dalam Tata Ruang* (wawasan Ilmu, 2019).

Selain itu, Teori Pemerintahan Daerah menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya yang baik dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan efektivitas kebijakan.⁹⁶ Pemerintah Parepare memahami bahwa kebijakan yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan aturan tersebut. Untuk itu, partisipasi masyarakat diupayakan melalui forum diskusi, konsultasi publik, danelibatan mereka dalam proses perencanaan tata ruang. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses kebijakan, sehingga kepatuhan terhadap IMB lebih mudah tercapai.

Di sisi lain, penggunaan teknologi menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan implementasi Perda. Dalam perspektif e-governance, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan serta meningkatkan transparansi dalam pengawasan pembangunan. Contohnya adalah penggunaan aplikasi berbasis daring untuk pengajuan IMB, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah, mengurangi praktik percaloan, dan mempercepat proses perizinan. Selain itu, teknologi seperti *Geographic Information System (GIS)* dan drone dapat digunakan untuk memantau pembangunan secara real-time, sehingga pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat dan tindakan korektif segera diambil. Melalui integrasi teknologi ini, efektivitas pengawasan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun dapat terbangun.

Dengan kombinasi antara pendekatan advokasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi, Pemerintah Kota Parepare berupaya menciptakan tata ruang yang tertata dengan baik sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

⁹⁶ Ismet Sulila, *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Deepublish, 2015).

Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana teori kebijakan publik dan pemerintahan daerah dapat diterapkan secara nyata untuk mengatasi tantangan dalam penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan.

2. Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung di Kota Parepare merupakan salah satu aspek krusial dalam menjalankan tujuan pembangunan yang tertata, aman, dan sesuai dengan regulasi. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung mengatur pengelolaan pembangunan gedung yang harus sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan peruntukannya. Perda ini juga merupakan dasar hukum yang memastikan bahwa pembangunan gedung tidak hanya memenuhi persyaratan teknis, tetapi juga selaras dengan rencana Tata Ruang Kota Parepare yang berfokus pada tata ruang dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), memegang peran penting dalam memastikan bahwa setiap bangunan yang dibangun di Kota Parepare sesuai dengan ketentuan dalam Perda tersebut. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya terbatas pada aspek perizinan, tetapi juga mencakup pengawasan selama proses pembangunan dan evaluasi terhadap pemanfaatan bangunan setelah selesai dibangun. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada beberapa faktor penting, seperti koordinasi antarinstansi terkait, penerapan teknologi dalam pengawasan, serta komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

a. Peran Dinas PUPR dalam Pengawasan Pembangunan Gedung

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021, Dinas PUPR Kota Parepare memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa setiap tahap pembangunan gedung dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR mencakup lebih dari sekadar penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), tetapi juga mencakup pengawasan selama proses pembangunan dan evaluasi terhadap pemanfaatan bangunan setelah selesai dibangun.

Menurut wawancara dengan Bapak Suhandi, Kepala Bidang Tata Cipta Kerja Dinas PUPR, pengawasan dilakukan sejak tahap pengajuan IMB hingga gedung selesai dibangun dan siap digunakan. Pada setiap tahapan pembangunan, termasuk pemeriksaan desain dan struktur bangunan, Dinas PUPR melakukan pengawasan intensif untuk memastikan kesesuaian dengan izin yang telah diberikan. Pengawasan dilakukan secara berkala, dengan frekuensi dua kali seminggu untuk memantau apakah ada perubahan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Peran Dinas PUPR ini sejalan dengan teori perencanaan tata ruang, yang menekankan pentingnya pengelolaan ruang secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam teori ini, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pembangunan gedung, adalah bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan.⁹⁷ Pengawasan oleh Dinas PUPR adalah langkah preventif yang memastikan bahwa pembangunan gedung tidak merusak tata

⁹⁷ Ir Lucky Caroles and ASEAN Eng IPU, *Transportasi Dalam Tata Ruang* (wawasan Ilmu, 2019).

ruang yang telah direncanakan, serta memastikan bahwa bangunan yang dibangun memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan yang diharapkan.

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Dinas PUPR juga berperan sebagai penghubung antara pengembang dan peraturan yang berlaku. Mereka memastikan bahwa proyek pembangunan tidak hanya mematuhi ketentuan administratif, tetapi juga memperhatikan prinsip keselamatan dan keberlanjutan dalam pengelolaan ruang kota, yang sejalan dengan teori pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan gedung mencerminkan kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan kewajiban pengawasan dalam rangka menjaga kualitas dan keberlanjutan ruang kota.

Menurut penulis, Dinas PUPR Kota Parepare memainkan peran penting dalam pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 dengan mengawasi setiap tahap pembangunan gedung, mulai dari pengajuan IMB hingga evaluasi pemanfaatan bangunan. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya sebatas penerbitan izin, tetapi juga mencakup pemeriksaan desain dan struktur bangunan untuk memastikan kesesuaian dengan izin yang diberikan, serta pengawasan berkala untuk mencegah perubahan yang tidak sesuai rencana. Hal ini sejalan dengan teori perencanaan tata ruang yang menekankan pengelolaan ruang secara sistematis dan berkelanjutan, di mana Dinas PUPR berperan sebagai penghubung antara pengembang dan peraturan yang berlaku untuk memastikan pembangunan memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, pengawasan ini tidak hanya memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga menjaga kualitas dan kelestarian ruang kota, yang sesuai dengan prinsip pemerintahan daerah dalam mengelola ruang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Proses Pengawasan yang Terstruktur dan Berkelanjutan

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR di Kota Parepare terbagi dalam beberapa tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan dan desain hingga inspeksi akhir setelah pembangunan selesai. Pada tahap perencanaan dan desain, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana bangunan sesuai dengan kebijakan tata ruang yang berlaku. Pengawasan pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan gedung tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan kebijakan Cipta Kerja Kota Parepare yang bertujuan menciptakan tata ruang yang tertata dan berkelanjutan.

Setelah IMB diterbitkan, pengawasan dilanjutkan pada tahap konstruksi. Di sini, Dinas PUPR melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan kualitas konstruksi, termasuk pondasi dan struktur bangunan, serta kepatuhan terhadap izin yang telah diberikan. Pengawasan yang dilakukan dua kali seminggu ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, tidak menyimpang dari izin yang diberikan, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam teori perencanaan tata ruang.

Setelah pembangunan selesai, tahap terakhir pengawasan adalah inspeksi akhir. Pada tahap ini, Dinas PUPR memastikan bahwa gedung yang dibangun layak untuk digunakan dan sesuai dengan izin yang diberikan. Inspeksi akhir bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada perubahan fungsi atau ketidaksesuaian yang dapat membahayakan keselamatan penghuni dan merusak tatanan ruang kota. Pengawasan yang dilakukan secara komprehensif ini menandakan upaya pemerintah daerah untuk

menjaga kualitas infrastruktur kota dan menciptakan lingkungan yang tertata dengan baik.

Berdasarkan temuan penulis ada berbagai gedung yang dibangun tidak sesuai dengan izin fungsinya. Salah satu gedung yang beralih fungsi yaitu gedung pasar kuliner yang sekarang menjadi kantor pelayanan publik. Adapun alasan peralihan fungsi berdasarkan temuan wawancara dijelaskan bahwa gedung tersebut sudah lama terbengkalai, untuk memanfaatkan gedung tersebut pemerintahan melakukan renovasi sepenuhnya untuk dijadikan sebuah kantor yaitu pelayanan publik. Selain untuk untuk memaksimalkan pemanfaatan bangunan yang sebelumnya terbengkalai. Dengan mengalihfungsikan gedung ini menjadi MPP, Pemerintah Kota Parepare berharap dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih efisien, mengingat berbagai layanan publik kini terpusat dalam satu tempat, seperti pembuatan KTP, SIM, dan izin usaha, yang akan mempermudah proses administrasi bagi warga.

Dalam kerangka teori pemerintahan daerah, pengawasan ini mencerminkan fungsi utama pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan daerah. Pengawasan terhadap pembangunan gedung tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayahnya memenuhi kebutuhan masyarakat, berkelanjutan, dan sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang.⁹⁸

Salah satu faktor kunci yang mendukung efektivitas pengawasan di Kota Parepare adalah koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas

⁹⁸ H Siswanto Sunarso and M H SH, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

PUPR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak kepolisian. Koordinasi yang berjalan dengan lancar memastikan bahwa pembangunan gedung tidak hanya mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Perda, tetapi juga memperhatikan faktor keselamatan, bencana, dan perlindungan lingkungan. Misalnya, BPBD terlibat dalam menilai apakah desain bangunan mengakomodasi prinsip-prinsip mitigasi bencana, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup memastikan bahwa bangunan tidak merusak lingkungan sekitarnya.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi, pengawasan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien. Sistem ini memungkinkan Dinas PUPR untuk memverifikasi data pembangunan secara cepat, memonitor status pembangunan secara real-time, dan meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan. Pemanfaatan teknologi ini juga mendukung teori manajemen pemerintahan, yang menyarankan penggunaan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses administratif dalam pemerintahan daerah.⁹⁹ Teknologi memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, kolaborasi antarinstansi, serta pengawasan yang lebih responsif terhadap perubahan dan masalah yang terjadi di lapangan.

Pemerintah daerah Kota Parepare juga dapat menggunakan teknologi untuk memperbaiki transparansi pengawasan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait status pembangunan gedung. Hal ini mendukung prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik dalam teori pemerintahan daerah, di mana

⁹⁹ Ir Lucky Caroles and ASEAN Eng IPU, *Transportasi Dalam Tata Ruang* (wawasan Ilmu, 2019).

masyarakat memiliki akses untuk memantau perkembangan pembangunan di sekitar mereka dan melaporkan jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR di Kota Parepare merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari perencanaan hingga inspeksi akhir setelah pembangunan selesai. Pengawasan ini mencakup berbagai tahapan yang bertujuan memastikan bahwa setiap aspek pembangunan gedung sesuai dengan kebijakan tata ruang dan regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan faktor keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain pengawasan teknis, Dinas PUPR juga melibatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan keselamatan, mitigasi bencana, dan perlindungan lingkungan. Penulis juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengawasan, yang mendukung prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik. Dengan demikian, pengawasan ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang tertata dengan baik.

3. Pemanfaatan Bagunan Gedung di Kota Parepare Menurut Perspketif *Syiasah Idariyah*

Dalam perspektif *Siyasah Idariyah* (ilmu administrasi negara dalam tradisi Islam), pemanfaatan bangunan gedung di Kota Parepare dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan umum (*maslahah*), dan tata kelola yang baik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keberlanjutan dan ketertiban sosial. *Siyasah Idariyah* tidak hanya mengatur pengelolaan pemerintahan secara administratif, tetapi juga mengutamakan tanggung

jawab pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik untuk kepentingan umat dan lingkungan yang lebih luas.¹⁰⁰

Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tata kelola pembangunan gedung di Kota Parepare, dalam *Siyasah Idariyah*, memiliki kesesuaian dengan konsep keadilan dan kemaslahatan umum. Pemerintah sebagai pemimpin dalam Islam, memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan umat dan menciptakan tatanan yang harmonis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengaturan pembangunan gedung melalui IMB dan perencanaan tata ruang kota bertujuan untuk mencegah kerusakan ruang publik dan memastikan keberlanjutan lingkungan, yang mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Dalam konteks ini, penggunaan IMB dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*) dalam pembangunan yang dapat merugikan masyarakat, seperti penyempitan ruang publik atau kerusakan lingkungan, yang tidak sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan keseimbangan alam dan kemaslahatan umat.¹⁰¹

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan Perda ini, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya IMB, dapat dianalisis dari perspektif *Siyasah Idariyah* yang menekankan pentingnya edukasi dan pelibatan masyarakat dalam kebijakan pemerintah. Dalam Islam, pemerintah diharapkan tidak hanya mengatur dengan otoritas, tetapi juga dengan pendidikan dan persuasi untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Pendidikan

¹⁰⁰ Novrihatin Eca, Analisis *Fiqh Siyasah* tentang Peran Lembaga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampress). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022

¹⁰¹ Novrihatin Eca, Analisis *Fiqh Siyasah* tentang Peran Lembaga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampress). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022

tentang hak dan kewajiban dalam hal IMB adalah penting untuk mencapai kesadaran kolektif yang lebih tinggi.

Selain itu, tantangan terkait dengan pelanggaran perubahan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan izin, seperti rumah yang dijadikan tempat usaha tanpa izin tambahan, bisa dipandang sebagai salah satu bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat, karena mengganggu kenyamanan publik dan melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Dalam *Siyasah Idariyah*, pemerintah diharapkan untuk bertindak tegas dan adil dalam menegakkan aturan, serta memastikan setiap keputusan dan kebijakan tidak merugikan pihak mana pun.¹⁰²

Upaya pemerintah Kota Parepare untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya IMB dan memperketat pengawasan pembangunan juga mencerminkan prinsip tanggung jawab pemerintah dalam Islam. Pemerintah bertindak sebagai pemimpin yang wajib menjaga kemaslahatan umat, memelihara keberlanjutan lingkungan, dan memastikan agar setiap kebijakan dapat mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dalam Islam, pemerintah juga diperintahkan untuk tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan kemudahan kepada rakyatnya, misalnya melalui penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengajuan IMB, yang juga sejalan dengan prinsip efisiensi.

Sistem e-governance yang diusulkan juga merupakan bagian dari siyasah idariyah dalam Islam, yang mendorong penggunaan teknologi untuk mempermudah administrasi dan mengurangi ketimpangan dalam akses layanan publik. Penggunaan aplikasi daring untuk pengajuan IMB, serta pemanfaatan teknologi seperti GIS dan

¹⁰² Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).

drone untuk pengawasan, merupakan upaya yang efektif untuk memastikan pengawasan berjalan secara transparan, adil, dan efisien.

Dalam konteks pengawasan, pemerintah Kota Parepare bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian pembangunan gedung dengan regulasi yang ada, yang mencerminkan prinsip pengelolaan yang adil sesuai dengan hukum syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, keselamatan publik, serta keberlanjutan sosial dan ekonomi.

Penerapan pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mencegah kerusakan dan mendukung kemaslahatan umat. Setiap tahap pengawasan, dari perencanaan hingga evaluasi pasca pembangunan, harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan yang menjadi tujuan dalam siyasah idariyah.

103

Koordinasi antarinstansi yang baik antara Dinas PUPR, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi lainnya dalam pengawasan pembangunan gedung juga mencerminkan prinsip kerjasama dalam kemaslahatan umat. Dalam Islam, setiap individu dan instansi memiliki kewajiban untuk saling bekerja sama demi tercapainya kebaikan bersama, sesuai dengan prinsip syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah daerah juga wajib menjaga akuntabilitas dan transparansi, prinsip-prinsip yang tercermin dalam siyasah idariyah, di mana masyarakat memiliki hak untuk memantau proses pembangunan dan melaporkan jika terdapat pelanggaran. Hal ini memastikan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak, tetapi dengan

¹⁰³ Novrihatin Eca, Analisis *Fiqh Siyasah* tentang Peran Lembaga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampress). Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022

melibatkan partisipasi masyarakat, yang merupakan aspek penting dalam governance yang baik dalam perspektif Islam.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyash* Konstektualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dapat disimpulkan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Pemanfaatan bangunan gedung di Kota Parepare menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 menunjukkan adanya memberikan dampak besar terhadap pengaturan dan pemanfaatan bangunan gedung di Kota Parepare. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan tata ruang dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi peraturan ini menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kurang optimalnya pengawasan terhadap perubahan fungsi bangunan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya, termasuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat IMB dan memperketat pengawasan proyek pembangunan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan penerapan Perda serta menciptakan tata ruang yang terencana dengan baik.
2. Efektivitas pengawasan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung di Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh peran aktif Dinas PUPR, proses pengawasan yang terstruktur, serta koordinasi antar instansi terkait. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR tidak hanya mencakup penerbitan IMB, tetapi juga melibatkan pengawasan selama proses pembangunan dan evaluasi pasca-pembangunan untuk memastikan bahwa gedung yang dibangun memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan ruang kota. Pengawasan ini juga

sejalan dengan teori perencanaan tata ruang, yang menekankan pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan terencana, serta teori pemerintahan daerah, yang menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan memastikan bahwa pembangunan gedung sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan visi jangka panjang kota.

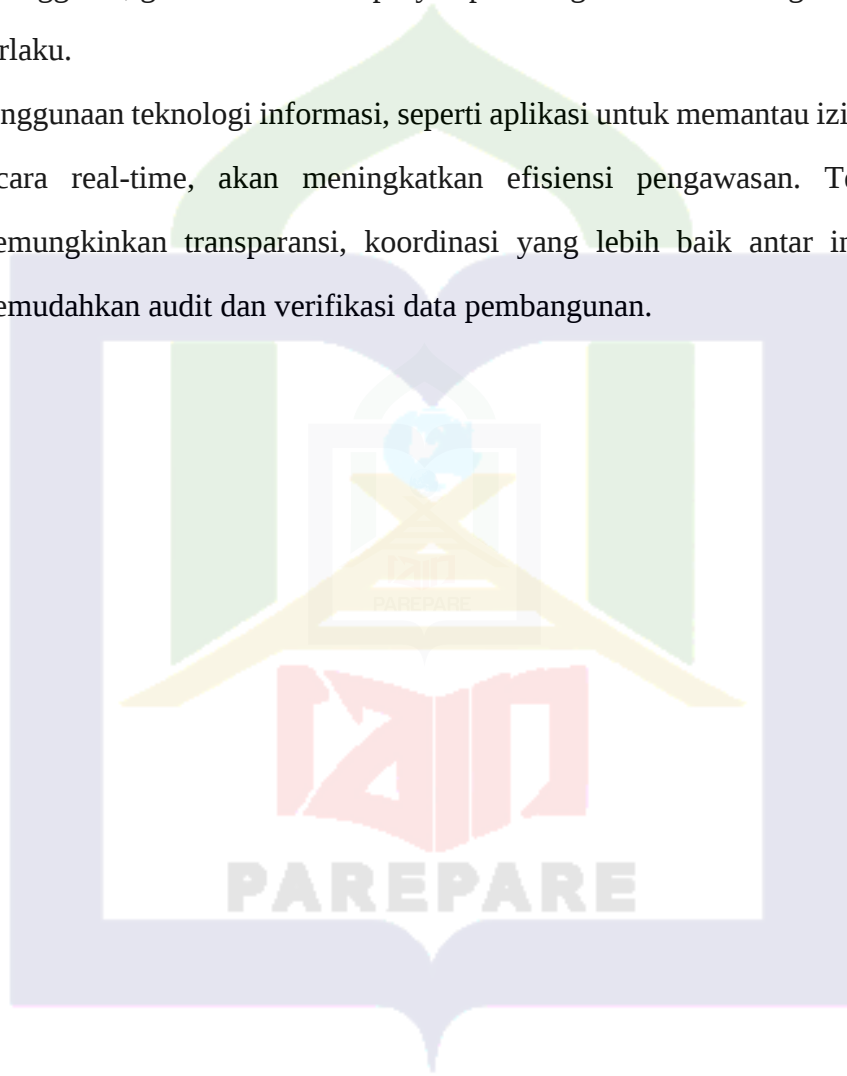
3. Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Parepare, dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pembangunan yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan keberlanjutan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari kerusakan dan ketidakteraturan serta menjaga keberlanjutan tata ruang kota dengan memperhatikan prinsip *syura* dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi dan pendekatan persuasif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengawasan terhadap bangunan gedung di Kota Parepare.

1. Pemerintah Kota Parepare perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat, melalui berbagai media komunikasi dan kegiatan seperti seminar atau kampanye. Ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi regulasi dan mendukung keberhasilan penerapan Perda.

2. Pengawasan terhadap pembangunan gedung harus diperketat, baik selama proses pembangunan maupun pasca-pembangunan. Koordinasi antar instansi terkait harus ditingkatkan, dan sanksi tegas perlu diterapkan untuk menindak pelanggaran, guna memastikan proyek pembangunan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi untuk memantau izin dan proyek secara real-time, akan meningkatkan efisiensi pengawasan. Teknologi ini memungkinkan transparansi, koordinasi yang lebih baik antar instansi, serta memudahkan audit dan verifikasi data pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdussamad, H Zuchri, and Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021)

Agit, Alamsyah, and Luluk Nur Aini, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (CV. Mendia Sains Indonesia, 2020)

Akademik.com, Forum, *Tahapan Melakukan Analisis Data Kualitatif: Teknik Coding (Open Coding, Axial Coding Dan Celective Coding)*, 2023

Alaslan, Amtai, 'Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar', 2021

Aliza, Nur, 'Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah', 2022

Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)

Annur, Saipul, 'Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif)', *Palembang: Noer Fikri Offset*, 2014

Arief, Meta, 'Kebijakan Publik, Social Marketing Dan Otonomi Daerah Dalam Konteks', *Jurnal MANAJERIAL*, 4.2 (2023)

Caroles, Ir Lucky, and ASEAN Eng IPU, *Transportasi Dalam Tata Ruang* (wawasan Ilmu, 2019)

Fauzi, Achmad, 'Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik', *Spektrum Hukum*, 16.1 (2019)

Haerunnisa, Haerunnisa, 'Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Soreang' (IAIN PARE PARE, 2021)

Handayani, Hastuti, 'Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah Di Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2021)

Hartono, Rudi, 'Dulunya Pasar Terbengkalai, Gedung Ini Disulap Jadi Mal Pelayanan Publik Nan Megah', *Z Creators*, 2023
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX_4supZtntgIapmXLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1739463215/RO=10/RU=https%3A%2F%2Flife.indozone.id%2Fnews%2F43801663%2Fdulunya-pasar-terbengkalai-gedung-ini-disulap-jadi-mal-pelayanan-publik-nan-megah/RK=2/RS=TRqsFSjbGKVnNX9cTHxE0Gwo_r4->

- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (PT Rajagafarindo Persada, 2023)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019)
- Irfan, Irfan, 'Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasaah Maliyah Wal Iqtishadiyah)' (IAIN Parepare, 2023)
- Irhamna, Ivanoviera Budhi, 'Keabsahan Kontainer Sebagai Bangunan Hunian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 (Validity of Containers as Residential Buildings Based on Government Regulation Number 16 of 2021)' (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022)
- Manaf, Sulhan, and Aris Mahmud, 'Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Buton', *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 2022, pp. 33–49
- Mardiasmo, M B A, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru* (Penerbit Andi, 2021)
- Meutia, Febri, and M Ilham Hermawan, 'Dampak Ketentuan Omnibus Law (Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Ketentuan Rumah Susun (the Impact of the Omnibus Law on the Flats)', *Jurnal Legal Reasoning*, 3.1 (2020)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019)
- Muadi, Sholih, M H Ismail, and Ahmad Sofwani, 'Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik', *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6.2 (2016)
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Harfa Creative, 2023)
- Oktabela, Maria Evani, 'Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri Di Piyungan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2011' (UAJY, 2019)
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, and others, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022)
- Priyanta, Maret, 'Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan', *Hasanuddin Law Review*, 1.3 (2015)
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan*

Aplikasinya (Sinar Grafika, 2022)
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QdpfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ani+Sri+Rahayu,+Pengantar+Pemerintahan+Daerah:+Kajian+Teori,+Hukum+Dan+Aplikasinya+\(Sinar+Grafika,+2022\).&ots=iDQEpVfbvD&sig=hWspS0h1cW0-2ZIVofF0lQMwrqo](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QdpfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ani+Sri+Rahayu,+Pengantar+Pemerintahan+Daerah:+Kajian+Teori,+Hukum+Dan+Aplikasinya+(Sinar+Grafika,+2022).&ots=iDQEpVfbvD&sig=hWspS0h1cW0-2ZIVofF0lQMwrqo)

Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11.1 (2017)

Rantung, Margareth Inof Riisyie, 'EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (KONSEP DAN MODEL)', *Penerbit Tahta Media*, 2024

Ridwan, Ir H Juniarto, and S H Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Nuansa Cendekia, 2023)

Ridwansyah, Muhammad, 'Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Konstitusi*, 14.4 (2018)

Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019)

Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti, 'Penelitian Kualitatif', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023)

Savitri, Indira Putri, and Reiza Wirambra, 'Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (Universitas Islam Indonesia, 2020)

Septiana, Anis Ribcalia, Monica Feronica Bormasa, Amtai Alalsan, Ahmad Mustanir, Hilarius Wandan, Muhammad Rais Rahmat Razak, and others, 'Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi', *Global Eksekutif Teknologi*, 2023

Shihab, M. Quraish, 'Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an', in *Edisi Baru* (Lentera Hati, 2022)

Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin, 'Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019)

Sos, Joko Pramono S, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2020)

Suaib, Hermanto, A Sakti R S Rakia, Arie Purnomo, and Hayat M Ohorella, *Pengantar*

Kebijakan Publik (Humanities Genius, 2022)

Subarsono, A G, 'Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi', 2012

Sudaryo, Yoyo, Devyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah* (Penerbit Andi, 2021)

Susiana, Sali, *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan* (P3DI Setjen DPR, 2015)

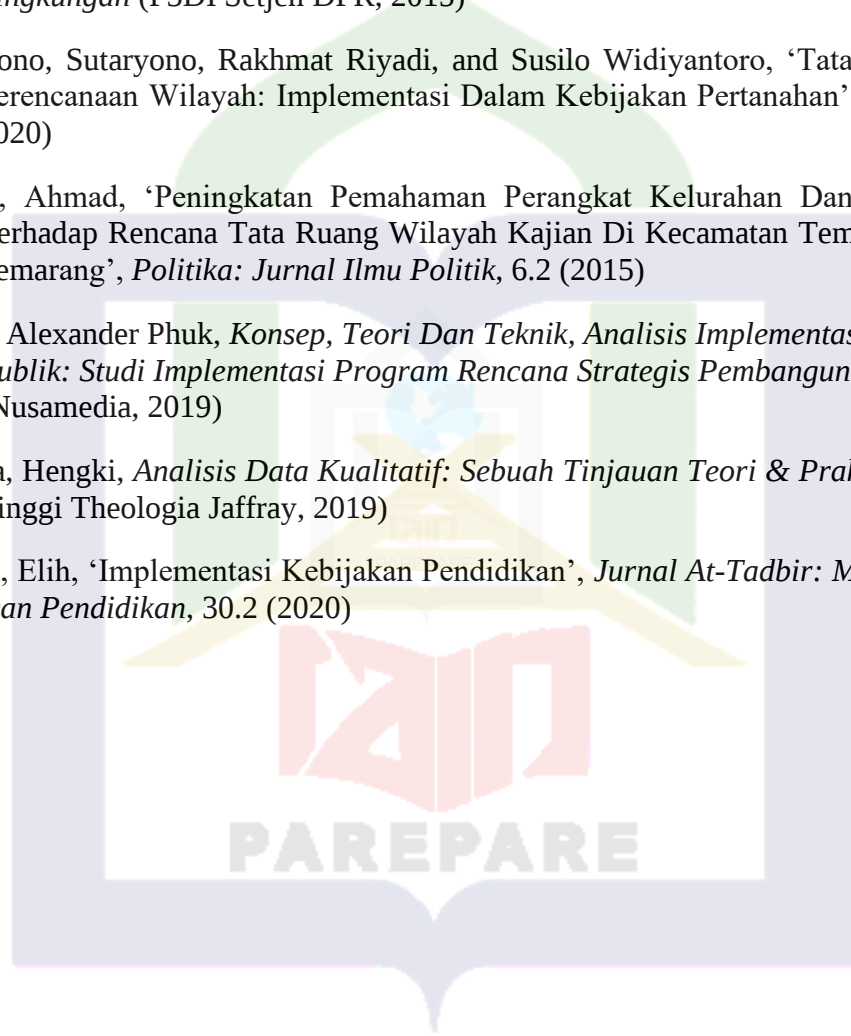
Sutaryono, Sutaryono, Rakhmat Riyadi, and Susilo Widiyantoro, 'Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah: Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan' (Stpn Press, 2020)

Taufiq, Ahmad, 'Peningkatan Pemahaman Perangkat Kelurahan Dan Kecamatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 6.2 (2015)

Tjilen, Alexander Phuk, *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung* (Nusamedia, 2019)

Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)

Yuliah, Elih, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan', *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30.2 (2020)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
	FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307	
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA : IFA NURUL ILMAH

NIM : 2020203874235016

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pegawai Dinas PUPR Kota Parepare.

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang di Kota Parepare?
2. Bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam implementasi Perda No 5 Tahun 2014?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 di Kota Parepare selama ini?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan bangunan gedung di Kota Parepare?

5. Apakah ada jenis bangunan tertentu yang menjadi prioritas atau lebih diawasi dalam pemanfaatannya?
6. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pemanfaatan bangunan gedung di Kota Parepare?
7. Apakah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pernah menemukan kasus ketidakpatuhan terhadap Perda No 5 Tahun 2014? Jika ada, bagaimana penanganannya?
8. Apakah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pengawasan pemanfaatan bangunan gedung di Kota Parepare?

Wawancara Untuk Masyarakat Sekitar Bangunan Gedung.

1. Apakah ada tahu tentang kegiatan yang dilaksanakan bangunan tersebut sebelumnya?
2. Apakah sebelumnya bangunan tersebut berfungsi dengan baik?
3. Sudah berapa lama Gedung tersebut terbengkalai?

Parepare, 17 Desember 2024

Mengetahui,

Pembimbing



Indah Fitriani Sukri, M.H.
2001029701

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2765/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024

09 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: IFA NURUL ILMAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 28 September 2002
NIM	: 2020203874235016
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JL. GARUDA WEKKE'E, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SURAT DARI PEMERINTAH DAERAH

		SRN IP0000911
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madam No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 911/IP/DPM-PTSP/12/2024		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: IFA NURUL ILMAH	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA	
ALAMAT	: JL. GARUDA WEKKE'E NO. 20 PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PAREPARE	
	LOKASI PENELITIAN : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA PAREPARE	
	LAMA PENELITIAN : 17 Desember 2024 s.d 31 Januari 2025	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 20 Desember 2024	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
	 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai
Sertifikasi
Elektronik

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Ganggawa NO. 12 - Telp. (0421) 22280 Fax. (0421) 27812
Kode Pos : 91114, email : pu@pareparekota.go.id, Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 600 / 13 / DPUPR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANASDAR F. RACHMAN, ST., MSP**

NIP : 19680429 200212 1 004

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : IFA NURUL ILMAH

Nim : 2020203874235016

Asal Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PAREPARE** di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare mulai tanggal 17 Desember 2024 s.d 31 Januari 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Tanggal : 08 Januari 2025

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



ANASDAR F. RACHMAN, ST., MSP
Pam. K. dan P. Tk. I (IV/b)
NIP. 19680429 200212 1 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : SUHANDI
Jenis Kelamin : LAKILAKI
Jabatan : KEPALA BIDANG CIPTA KERJA
Alamat : JL. GANGGAWA PAREPARE
Menerangkan bahwa,
Nama : Ifa Nurul Ilmah
NIM : 2020203874235016
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Garuda Wkke e

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : H. Asyikin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mahirota

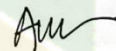
Menerangkan bahwa,
Nama : Ifa Nurul Ilmah
NIM : 2020203874235016
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Garuda Wekke e

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Januari 2025

Yang Bersangkutan,



H. Asyikin

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : ERIKA PAPPA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan : MASYARAKAT
Alamat : JL. VETERAN

Menerangkan bahwa,

Nama : Ifa Nurul Ilmah
NIM : 2020203874235016
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Garuda Wekke e

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 JANUARI 2025

Yang Bersangkutan,


ERIK PAPP

PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan bapak Suhandi Kepala Bidang Cipta Kerja di Dinas PUPR Kota Parepare



Wawancara dengan Ibu Erika Pappa selaku Warga sekitar Gedung Jiwasraya Parepare



Wawancara dengan Bapak Hj. Asyakin, warga sekitar Gedung 202 Parepare

BIODATA PENULIS



Nama Penulis Ifa Nurul Ilmah, lahir pada 28 september 2002. Alamat jl, Garuda wekke e, Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Anak Pertama dari Dua Bersaudara, Ayah Bernama Muh Sul dan Ibu Bernama I Cenceng, S.Pd. Adapun Riwayat hidup Pendidikan penulis dimulai dengan masuk Sekolah Dasar Negeri 37 Parepare dan selesai pada tahun 2014. Selanjutnya penulis masuk Sekolah Menengah pertama Negeri 2 Parepare dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare dan selesai pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2020, dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) tahun 2023 di Desa Salu Dewata, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KPU Kabupateb Barru. Hingga penulis menyelesaikan studi dengan mengambil judul skripsi.

“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pemanfaatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Kota Parepare”